

**PANDANGAN MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH DAN LEMBAGA
BAHTSUL MASAIL (LBM) NU KOTA MALANG TENTANG MAHAR
PERNIKAHAN BERUPA SAHAM IDX30**

(Studi Pada PD Muhammadiyah Dan LBMNU Kota Malang)

SKRIPSI

Oleh :

MUHAMMAD IQBAL AL-AZIZI

220201110065



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

**PANDANGAN MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH DAN LEMBAGA
BAHTSUL MASAIL (LBM) NU KOTA MALANG TENTANG MAHAR
PERNIKAHAN BERUPA SAHAM IDX30**

(Studi Pada PD Muhammadiyah Dan LBMNU Kota Malang)

SKRIPSI

Oleh :

MUHAMMAD IQBAL AL-AZIZI

220201110065



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH DAN LEMBAGA
BAHTSUL MASAIL (LBM) NU KOTA MALANG TENTANG MAHAR
PERNIKAHAN BERUPA SAHAM IDX30**

(Studi Pada PD Muhammadiyah dan LBMNU Kota Malang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 20 November 2025

Hormat Kami,


Muhammad Iqbal Al-Azizi
NIM 220201110065

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Iqbal Al-Azizi NIM 220201110065 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PANDANGAN MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH DAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL (LBM) NU KOTA MALANG TENTANG MAHAR PERNIKAHAN BERUPA SAHAM IDX30

(Studi Pada PD Muhammadiyah dan LBMNU Kota Malang)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi,
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag
NIP 197511082009012003

Malang, 20 November 2025
Dosen Pembimbing



Abdul Azis, M. HI
NIP 198610162023211020

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Iqbal Al-Azizi
NIM : 220201110065
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Abdul Azis, M. HI
Judul Skripsi : PANDANGAN MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH
DAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL (LBM) NU
KOTA MALANG TENTANG MAHAR PERNIKAHAN
BERUPA SAHAM IDX30 (Studi Pada PD
Muhammadiyah dan LBMNU Kota Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 11 Juni 2025	Acc Judul Skripsi	
2	Senin, 01 September 2025	Konsultasi Rumusan Masalah	
3	Selasa, 02 September 2025	Konsultasi Sempro	
4	Senin, 08 September 2025	ACC Proposal Skripsi	
5	Jumat 24 Oktober 2025	Revisi Proposal Skripsi	
6	Senin, 03 November 2025	Konsultasi BAB IV	
7	Jumat, 07 November 2025	Revisi BAB IV	
8	Senin, 10 November 2025	Konsultasi BAB V	
9	Jumat, 14 November 2025	Revisi BAB V	
10	Kamis, 20 November 2025	ACC Skripsi	

Malang, 20 November 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi,



**Erik Sabti Rahmawati, M.A.,
M.Ag.
NIP. 197511082009012003**

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Iqbal Al-Azizi NIM 220201110065
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**PANDANGAN MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH DAN LEMBAGA
BAHTSUL MASAIL (LBM) NU KOTA MALANG TENTANG MAHAR
PERNIKAHAN BERUPA SAHAM IDX30**

(Studi Pada PD Muhammadiyah dan LBMNU Kota Malang)


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada Jumat,
28 November 2025 dengan nilai A.

Dengan Penguji:


1. Rayno Dwi Adityo, S.H., M.H
NIP. 198609052019031008


Ketua

2. Dr. H. Abd. Rouf, M.HI
NIP. 198508122023211024



Anggota Penguji

3. Abdul Azis, M.HI
NIP. 198610162023211020


Anggota Penguji



28 November 2025


Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

MOTTO

مِنْ يُؤْمِنِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَتَيْسَرَ خِطْبَتُهَا وَأَنْ يَتَيْسَرَ صَدَاقُهَا وَأَنْ يَتَيْسَرَ رِجْمُهَا

*”Termasuk berkahnya seorang wanita, yang mudah khitbahnya (melamarnya),
yang mudah maharnya, dan yang mudah memiliki keturunan.”*

(Hadist Riwayat Ahmad)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur ditujukan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya yang telah memungkinkan penulis menyelesaikan penyusunan skripsi berjudul “Pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU Kota Malang Tentang Mahar Pernikahan Berupa Saham IDX30”, sebagai salah satu penghargaan untuk meraih gelar Sarjana (S1) di Program Studi Hukum Keluarga Islam. Shalawat dan salam semoga terus tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang telah memberikan teladan utama dalam menjalani kehidupan sesuai syariat Islam. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beriman dan memperoleh syafaat beliau di akhirat nanti. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. H. Fadil, M.Ag., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Abdul Azis, M.HI., selaku dosen pembimbing skripsi yang banyak meluangkan waktunya untuk bimbingan, memberikan masukan, kritik, saran dan arahan sekaligus motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan bernilai ibadah disisi Allah SWT.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Majelis Penguji Skripsi yang telah memberikan kritik dan saran yang membantu dan mengarahkan guna menyempurnakan kekurangan penelitian penulis.
8. Kepada para informan dari Majelis Tarjih Muhammadiyah dan LBMNU Kota Malang yang telah membantu memberikan pandangan yang penulis

perluhan selama melakukan penelitian serta banyak memberikan ilmu baru bagi penulis.

9. Dan yang paling utama teruntuk kedua orang tua penulis, Ayah Gufron Asrori dan Ibu Riya Susanti serta semua keluarga penulis yang selalu memotivasi, mendukung, dan mendoakan di setiap perjalanan melaksanakan pendidikan sampai pada penulisan skripsi ini.
10. Segenap teman-teman FASTAFILA Hukum Keluarga Islam 2022 yang telah memberikan *support* dan kebersamai dalam perjalanan kuliah sarjana ini.
11. Kemudian teman yang sudah saya anggap sebagai sahabat bahkan keluarga sendiri, yaitu teman teman KKM 66 UIN Malang yang banyak memberi warna dalam perjalanan perkuliahan sarjana ini, dan juga tentunya teman teman PKL Jombang yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaannya, berproses bersama hingga titik ini.
12. Keluarga besar Ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *mudir*, pengasuh, *murobbi*, serta teman teman musyrif yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih sudah menjadi rumah kedua bagi penulis selama di bangku perkuliahan ini, menjadi teman curhat dan juga tentunya yang selalu memberikan *support* dan banyak membantu penulis dalam perjalanan ini.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, harapannya ilmu yang telah penulis peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 20 November 2025

Penulis,

Muhammad Iqbal Al-Azizi
NIM 220201110065

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Ketentuan Umum

Pedoman transliterasi merupakan acuan yang digunakan untuk mengalihkan teks berbahasa Arab ke dalam bentuk tulisan bahasa Indonesia. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menerapkan sistem transliterasi berbasis EYD Plus, yaitu model transliterasi yang berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988, Nomor 159/1987 dan 0543.b/U/1987. Ketentuan tersebut menjadi dasar umum yang digunakan dalam penulisan dan dijelaskan secara ringkas sebagai berikut.

B. Konsonan

Huruf Arab	Huruf Latin	Nama
ا	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	B	Be
ت	T	Te
ث	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	J	Je
ح	Ĥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kh	Ka dan Ha
د	D	De
ذ	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	R	Er
ز	Z	Zet

س	S	Es
ش	Sy	Es dan ye
ص	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓ	Ze (dengan titik di bawah)
ع	‘	Apostrof terbalik
غ	G	Ge
ف	F	Ef
ك	K	Ka
ل	L	El
م	M	Em
ن	N	En
و	W	We
ه	H	Ha
ء/أ	,	Apostrof

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal bahasa Arab sama seperti Vokal bahasa Indonesia yang terdiri atas vokal tunggal yang disebut monoflog dan vokal rangkap yang disebut diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
او	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh: كيف: *kaifa*; هول: *hauila*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ اِيّ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh: مَاتَ: *māta*; رَمَى: *ramā*; قِيلَ: *qīla*; يَمُوتُ: *yamūtu*

E. Ta' Marbūṭah

Transliterasi untuk ta' marbūṭah ada dua, yaitu: ta' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha [ha] Contoh: رَوْضَةُ الْإِطْفَالِ :
rauḍah al-atfāl; الْحِكْمَةُ: *al-ḥikmah*.

F. Syiddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh: رَبَّنَا: *rabbanā*; الْحَجُّ: *al-ḥajj*; عُدُّوْ: *'aduwwu*.

Jika huruf ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh: عَلِيّ: *Alī* (bukan 'Aliyy atau 'Aly); عَرَبِيّ: *Arabī* (bukan 'Arabiyy atau 'Araby).

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya: الشَّمْسُ: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*); الفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*; الْبِلَادُ: *al-biladu*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya: النَّوْءُ : *al-nau'*; شَيْءٌ: *Syai'un*; أُمِرْتُ: *umirtu*.

I. Penulisan Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Fī zilāl al-Qur'ān, Al-Sunnah qabl al-tadwīn, Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*.

J. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: دِينَ اللَّهِ : *dīnullāh*.

Adapun *ta' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasul,

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan,

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxii
الملخص	xxii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	11
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II	16
TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu.....	16
B. Kajian Teori.....	22
BAB III	62
METODE PENELITIAN	62
A. Jenis Penelitian.....	62
B. Pendekatan Penelitian	62
C. Lokasi Penelitian.....	63
D. Jenis Dan Sumber Data	63

E. Metode Pengumpulan Data	65
F. Metode Pengolahan Data	66
BAB IV	69
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	69
A. Profil Lembaga, Lokasi Penelitian, dan Struktur Kepengurusan.....	69
B. Implementasi Bentuk Mahar Berupa Saham IDX30	71
C. Pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail NU Kota Malang Tentang Pemberian Mahar Berupa Saham IDX30	76
BAB V	91
PENUTUP.....	91
A. KESIMPULAN.....	91
B. SARAN	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	100
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	105

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	20
Tabel 2. 2	60
Tabel 3. 1	63

ABSTRAK

Muhammad Iqbal Al-Azizi, 220201110065, 2025. **Pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU Kota Malang Tentang Mahar Pernikahan Berupa Saham IDX30 (Studi Pada Pd Muhammadiyah dan LBMNU Kota Malang).** Skripsi. Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Abdul Azis, M.HI.

Kata Kunci: MTT Muhammadiyah, LBMNU, Mahar, Saham IDX30

Perkembangan digitalisasi dan meningkatnya literasi finansial mendorong munculnya praktik pemberian mahar berupa saham, termasuk saham IDX30 yang dikenal memiliki likuiditas tinggi dan fundamental kuat. Fenomena ini memunculkan pertanyaan normatif mengenai keabsahannya dalam hukum Islam, terutama terkait syarat mahar yang harus bernilai, halal, jelas objeknya, dan bebas dari unsur gharar. Minimnya pembahasan formal dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah dan LBMNU, dua otoritas fiqh dengan metodologi istinbath yang berbeda, menjadikan isu ini signifikan untuk dikaji. Dengan mengambil konteks Kota Malang sebagai ruang sosial yang adaptif terhadap teknologi, penelitian ini menganalisis pandangan kedua lembaga terhadap mahar saham IDX30. Penelitian ini diharapkan memperkuat pengembangan hukum keluarga Islam sekaligus memberikan pijakan syariah bagi praktik mahar modern.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data utama/primer diperoleh melalui wawancara kepada tokoh Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kota Malang dan juga satu informan yang sudah menggunakan saham sebagai mahar.

Hasil penelitian menunjukkan, pertama, bahwa implementasi bentuk penggunaan saham sebagai mahar merupakan hal yang masih jarang dilakukan oleh khalayak masyarakat. Adapun dalam pembuatan mahar saham tersebut ialah membuat akun *trading* dahulu atas nama istri, kemudian bentuk maharnya dapat melalui *trade confirmation* dari sekuritas yang kemudian di cetak dan dibingkai serta diserahkan ketika akad nikah. Hasil pembahasan kedua, pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan LBMNU Kota Malang menegaskan bahwa mahar saham diperbolehkan selama memenuhi prinsip syariah, memiliki nilai yang jelas, berasal dari perusahaan halal, serta diserahkan berdasarkan jumlah lot, bukan nominal harga. Meskipun kedua lembaga menggunakan metode istinbath yang berbeda, keduanya sepakat bahwa mahar saham IDX30 sah dan dapat diterima selama menghindari unsur *gharar*, *riba*, dan *maisir*.

ABSTRACT

Muhammad Iqbal Al-Azizi, 220201110065, 2025. *The Views of the Muhammadiyah Tarjih Council and the Bahtsul Masail Institute (LBM) of NU Malang City on Marriage Dowries in the Form of IDX30 Shares (A Study of the Muhammadiyah Regional Board and LBMNU Malang City).* Undergraduate Thesis. Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

Supervisor: Abdul Azis, M.HI.

Keywords: Muhammadiyah Tarjih Council, LBMNU, Dowry, IDX30 Shares

The development of digitalization and increasing financial literacy have encouraged the emergence of the practice of giving dowries in the form of shares, including IDX30 shares which are known to have high liquidity and strong fundamentals. This phenomenon raises normative questions about its validity in Islamic law, especially regarding the requirements for dowry that must be valuable, halal, clear object, and free from gharar elements. The lack of formal discussion in the Muhammadiyah Tarjih Council and LBMNU, two fiqh authorities with different istinbath methodologies, makes this issue significant to be studied. Taking the context of Malang City as a social space that is adaptive to technology, this study analyzes the views of the two institutions on the dowry of IDX30 shares. This research is expected to strengthen the development of Islamic family law while providing a sharia foothold for modern dowry practices.

This type of research is an empirical juridical research using a legal sociology approach. The main data source was obtained through interviews with figures of the Muhammadiyah Tarjih Council and the Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Institution of Malang City and also one informant who had used shares as dowry.

The results of the study show, First, that the implementation of the form of using shares as dowry is something that is still rarely done by the public. As for making the stock dowry, it is to create a trading account first in the name of the wife, then the form of the dowry can be through *trade confirmation* of securities which are then printed and framed and submitted during the marriage contract. The results of the second discussion, the view of the Muhammadiyah Tarjih Council and LBMNU Malang City emphasized that the dowry of shares is allowed as long as it meets sharia principles, has a clear value, comes from a halal company, and is handed over based on the number of lots, not the nominal price. Although the two institutions use different istinbath methods, both agree that the dowry of IDX30 shares is valid and acceptable as long as it avoids elements of *gharar*, *riba*, and *maisir*.

الملخص

محمد إقبال العزيمي، 22020110065، 2025. آراء مجلس محمدية طرحة ومعهد بحت المحاصيل (LBM) في مدينة مالانغ حول مهر الزواج على شكل 30 سهم IDX (دراسة عن النبي محمدية ومدينة مالانغ LBMNU). أطروحه. قانون الأسرة الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية في مالانغ.

المشرف: عبد العزيز، ماجستير في الصحة النفسية.

الكلمات المفتاحية: MTT محمدية، LBMNU، ماهر، IDX30 أسهم

شجع تطور الرقمنة وزيادة الثقافة المالية ظهور ممارسة منح المهر على شكل أسهم، بما في ذلك أسهم IDX30 المعروفة بالامتلاكها السيولة العالية وقوتها الأساسية. تثير هذه الظاهرة تساؤلات معيارية حول صحتها في الشريعة الإسلامية، خاصة فيما يتعلق بمتطلبات المهر التي يجب أن تكون ذات قيمة، وحالة، وموضوعاً صافياً، وخالياً من عناصر الغرار. غياب النقاش الرسمي في مجلس الترجمة المحمدية و LBMNU، وهما سلطتان فقهيتان بمنهجيات إسلامية مختلفة، يجعل هذه القضية مهمة للدراسة. من خلال النظر إلى سياق مدينة مالانغ كمساحة اجتماعية متكيفة مع التكنولوجيا، تحلل هذه الدراسة آراء المؤسستين حول مهر حصص IDX30. من المتوقع أن يعزز هذا البحث تطوير قانون الأسرة الإسلامي مع توفير موطئ قدم شرعي لممارسات المهر الحديثة.

هذا النوع من البحث هو بحث فقهي تجريبي يستخدم منهج علم الاجتماع القانوني. تم الحصول على المصدر الرئيسي للبيانات من خلال مقابلات مع شخصيات من مجلس المحمدية الطرحة ومؤسسة بحتسل مسيل نخضلة العلماء في مدينة مالانغ، وكذلك مخبر واحد استخدم الأسهم كمهر. تشمل مصادر البيانات الثانوية تجميع الشريعة الإسلامية، أدبيات الفقه، والأبحاث السابقة.

تظهر نتائج الدراسة، أولاً، أن تطبيق شكل استخدام الأسهم كمهر هو أمر نادر ما يقوم به الجمهور. أما بالنسبة لصنع مهر الأسهم، فهو إنشاء حساب تداول أولاً باسم الزوجة، ثم يمكن تشكيل المهر من خلال تأكيد تداول الأوراق المالية التي تطبع وتؤطر وتقدم خلال عقد الزواج. أكدت نتائج المناقشة الثانية، وهي رأي مجلس المحمدية الترجية، ومدينة مالانغ إل بي إم إن يو أن مهر الأسهم مسموح به طالما أنه يتوافق مع مبادئ الشريعة، وله قيمة واضحة، ويأتي من شركة حلال، ويسلم بناء على عدد القطع وليس السعر الاسمي. على الرغم من أن المؤسستين تستخدمان طرق الاستقلال المختلفة، إلا أن كلاهما يتفقان على أن مهر أسهم IDX30 صالح ومقبول طالما أنه يتجنب عناصر الغرار والربا والميسر.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai lembaga sosial dan keagamaan yang memiliki nilai kesakralan serta aspek hukum yang mendalam. Akad nikah tidak hanya sekadar perjanjian antara dua individu, melainkan juga ikatan yang bernilai ibadah sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Salah satu komponen penting dalam akad tersebut adalah mahar atau maskawin, yang berfungsi sebagai simbol penghormatan dan tanggung jawab seorang suami terhadap istrinya dalam membangun kehidupan rumah tangga.¹ Dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan agar mahar diberikan dengan niat yang tulus, sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 4 :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya :“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”²

Tradisionalnya, mahar berupa uang tunai, emas, perhiasan, atau barang yang bernilai ekonomis dan dapat diserahkan secara langsung. Namun seiring perkembangan zaman dan dinamika ekonomi modern, bentuk mahar mulai bergeser menjadi lebih variatif, salah satunya berupa instrumen investasi

¹Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Lampung : CV Laduny Alifatama,2021)

² Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 105.

seperti saham. Praktik ini telah menimbulkan perdebatan di kalangan ulama dan masyarakat luas, terkait keabsahan serta implikasi hukum Islam terhadapnya.³

Seiring berkembangnya teknologi pada zaman ini, digitalisasi dan mobilisasi semakin mudah saat ini, tak terkecuali semakin bervariasi bentuk pemberian mahar seorang suami kepada istri yang dalam penelitian kali ini dimaksudkan ialah pemberian mahar berupa saham. Mahar berupa saham saat ini mulai berkembang dan mulai banyak ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk mahar saham dalam bentuk indeks saham unggulan seperti IDX30. IDX30 sendiri adalah indeks yang terdiri dari 30 saham dengan likuiditas tinggi dan fundamental perusahaan yang baik di Bursa Efek Indonesia.⁴

Indeks IDX30 merupakan salah satu indeks utama yang dikelola oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), yang beranggotakan tiga puluh saham unggulan dari emiten dengan kapitalisasi pasar besar dan tingkat likuiditas tinggi. Indeks ini dirancang untuk merepresentasikan kelompok saham yang aktif diperdagangkan serta memiliki kinerja fundamental yang kuat dan stabil. Secara empiris, perusahaan yang tergabung dalam IDX30 menunjukkan

³ Nursayani Maruao, *Analisis Penyebab Menurunnya Penerapan Fangowai dan Fame'e Afo dalam Pesta Adat Perkawinan di Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara: Kajian Sociolinguistik*, Jurnal Ilmiah IKIP Gunungsitoli, 2014.

⁴ Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *IDX30 Index Description*, (2021), diakses pada 10 September 2025. www.idx.co.id

performa keuangan yang solid dan pergerakan harga yang relatif konsisten, sehingga mencerminkan stabilitas dan daya saing pasar modal Indonesia.⁵

IDX30 pertama kali diperkenalkan pada 20 Agustus 2012 dengan tujuan utama sebagai acuan investasi bagi para pelaku pasar modal, khususnya investor institusi maupun ritel, agar memiliki panduan dalam memilih saham-saham yang relatif aman dan menjanjikan. Pemilihan saham yang masuk ke dalam indeks ini dilakukan secara berkala setiap enam bulan oleh BEI, dengan menggunakan kriteria yang mencakup volume dan frekuensi transaksi, kapitalisasi pasar, serta aspek fundamental dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi pasar modal.⁶

Beberapa pasangan menganggap pemberian saham sebagai bentuk penghargaan yang mencerminkan nilai modernitas, keberlanjutan ekonomi, dan masa depan finansial yang stabil. Misalnya, pada 17 februari 2024, viral pada salah satu platform digital yaitu tiktok. Pernikahan seleb tiktok dengan *username* @b.blek⁷ yang memberikan mahar 17 lot saham PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) dan 2 lot saham PT. Gudang Garam Tbk (GGRM) kepada istrinya, yang kemudian memicu pertanyaan mengenai pro dan kontra pada kolom komentar terkait pemberian berupa saham tersebut.

⁵ A An Arief Jusuf dkk., “Bagaimana Pengaruh Struktur Modal, Kebijakan Dividen, dan Kepemilikan Institusi Terhadap Valuasi Pasar Perusahaan Dalam Indeks IDX30?,” *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis* 8, no. 1 (2023): 2, <https://doi.org/10.38043/jimb.v8i1.4180>.

⁶ Bursa Efek Indonesia, Informasi Resmi IDX30. (2023) diakses pada 10 September 2025 <https://www.idx.co.id/produk/indeks/idx30>

⁷ Saham Raket, Pernikahan Bblek dengan Mahar Berupa Saham, <https://vt.tiktok.com/ZSAphRbSp/> diakses pada 22 Oktober 2025 Pukul 17:27

Kemudian hal yang sama juga dilakukan oleh pasangan yang menikah pada april 2025 lalu, yang terdaftar pada KUA Kecamatan Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Mempelai pria memberikan berupa 52 lot saham PT. Aneka Tambang Tbk (ANTM) kepada istrinya. Tentunya fenomena pemberian mahar berupa saham ini sudah semakin berkembang dan beredar luas trennya, sehingga juga tidak menutup kemungkinan banyaknya yang bertanya terkait keabsahannya.

Penggunaan saham sebagai mahar pernikahan, apabila dilakukan dengan cara yang tepat dan sesuai prinsip syariat, dapat memberikan kemaslahatan bagi kehidupan rumah tangga, khususnya dalam memenuhi kebutuhan istri. Hal ini disebabkan karena saham merupakan instrumen keuangan yang memiliki potensi pertumbuhan nilai, baik melalui *capital gain* (kenaikan aset) maupun *dividen* (pembagian laba perusahaan). Meskipun demikian, tidak semua jenis saham layak dijadikan pilihan, karena investasi saham harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip Islam, terutama menghindari unsur *riba* dan praktik yang tidak etis. Selain aspek keislaman, calon suami juga perlu mempertimbangkan tingkat likuiditas saham, sebab tidak semua saham memiliki kemampuan jual-beli yang tinggi atau nilai likuiditas yang stabil di pasar modal.⁸

Meski demikian, pemberian mahar berupa saham menimbulkan sejumlah pertanyaan dari berbagai kalangan masyarakat. Beberapa ulama dan lembaga

⁸ Falih Akmal Wicaksono, *Pandangan Penghulu Tentang Penggunaan Saham LQ45 Sebagai Mahar Perkawinan Di KUA Pakis Kabupaten Malang*, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/56987/>

keagamaan menekankan pentingnya kejelasan objek mahar, termasuk status kehalalan dan keterhindaran dari unsur riba (*gharar* dan *maysir*). Seiring mulai banyak pemberian mahar dari saham ini dilakukan, tak sedikit Masyarakat yang bertanya terkait keabsahannya terlebih lagi mahar saham dari perusahaan yang bergerak disektor non halal atau konvensional atau tidak menjalankan prinsip syariah pada perusahaannya.

Dalam hal ini, penulis memilih saham yang dikelompokkan dalam IDX30, karena sebagian besar emiten di dalamnya juga termasuk dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Namun, dalam penelitian ini akan dikaji lebih lanjut terhadap emiten emiten yang dikelompokkan dalam IDX30 untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.⁹

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar, apakah pemberian saham sebagai mahar memenuhi syarat sah mahar dalam Islam, yaitu dapat diserahterimakan, memiliki nilai, halal, dan tidak mengandung *gharar* (ketidakjelasan)? Dalam konteks inilah penting mengkaji perspektif lembaga keagamaan yang memiliki otoritas dalam menjawab problematika hukum Islam kontemporer, seperti Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Nahdlatul Ulama (NU), khususnya di wilayah Kota Malang.

Kedua organisasi ini memiliki tradisi fiqh dan metodologi *istinbath* hukum yang berbeda. Majelis Tarjih Muhammadiyah cenderung menggunakan

⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Saham Syariah di Indonesia: Panduan dan Tata Kelola*. (Jakarta: OJK Press, 2022).

pendekatan *bayani-burhani*, sedangkan LBM NU seringkali menggunakan pendekatan *qawli* dan *manhaji* berdasarkan kitab-kitab klasik (*turats*). Perbedaan pendekatan ini memungkinkan munculnya variasi pandangan terhadap hukum mahar berupa saham.

Adapun peneliti memilih Kota Malang sebagai Kota penelitian karena karena Kota Malang dianggap sebagai salah satu Kota yang melek akan teknologi dan digitalisasi. Hal ini dibuktikan dengan perolehan penghargaan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada tahun 2024 lalu.¹⁰

Urgensi penelitian ini diperkuat oleh kenyataan bahwa belum banyak penelitian akademik yang secara spesifik membahas pandangan kedua lembaga ini terhadap saham sebagai mahar pernikahan. Penelitian seperti ini penting tidak hanya untuk pengembangan kajian hukum keluarga Islam, tetapi juga sebagai respons terhadap dinamika sosial-ekonomi yang terus berkembang. Apalagi Kota Malang sebagai kota pendidikan dan urban, sangat terbuka terhadap perubahan-perubahan sosial, termasuk dalam praktik pernikahan.

Penulis mengangkat judul ini untuk melahirkan dan memperkaya pandangan yang lebih kontekstual terhadap perkembangan praktik mahar dalam masyarakat urban Muslim. Dengan semakin banyak pasangan yang tereduksi secara ekonomi dan terbiasa dengan instrumen pasar modal, saham

¹⁰ Riski Wijaya, *Masyarakat Melek Digital, Bikin Kota Malang Dapat Penghargaan*, *Jatim News*, diakses pada 08 September 2025 pukul 07:23.
<https://www.malangtimes.com/baca/320526/20240911/103600/masyarakat-melek-digital-bikin-kota-malang-dapat-penghargaan>

sebagai mahar mungkin akan menjadi fenomena yang meluas. Tanpa panduan fiqh yang jelas, hal ini dapat menimbulkan keraguan hukum dan konflik nilai dalam masyarakat Muslim.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam mengharmonisasikan nilai-nilai syariah, hukum keluarga Islam, dengan dinamika ekonomi modern. Selain itu, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para ulama, penghulu, maupun lembaga fatwa dalam menyusun kebijakan dan memberikan bimbingan hukum kepada masyarakat terkait praktik pemberian mahar modern (saham) yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dibahas diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini. Berikut 2 rumusan masalah yang akan dibahas:

1. Bagaimana implementasi bentuk mahar berupa saham ?
2. Bagaimana pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU Kota Malang tentang pemberian mahar pernikahan berupa saham IDX30 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah dipaparkan dalam poin sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memaparkan bentuk implementasi mahar berupa saham IDX30.
2. Mendeskripsikan pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU Kota Malang tentang pemberian mahar saham yang terindeks dalam IDX30.

D. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian dimaksudkan untuk memberi kemaslahatan bagi tiap-tiap orang yang membacanya. Manfaat penelitian yang dapat diuraikan penulis dalam penelitian ini setidaknya-tidaknya ada dua, yakni manfaat teoritis dan praktis. Berikut adalah uraiannya:

1. Manfaat Teoritis

Secara Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan dalam ranah keilmuan, khususnya pada bidang studi hukum keluarga, dan fikih kontemporer. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik mengenai dinamika hukum Islam terhadap praktik sosial-ekonomi modern, khususnya dalam hal pemberian mahar berupa saham sebagai fenomena baru di kalangan umat Islam urban dan terdidik.

Pertama, dari sisi fikih, penelitian ini akan memperluas pemahaman tentang fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perubahan sosial dan ekonomi, terutama dalam konteks pernikahan. Dengan mengkaji pandangan dua otoritas besar Islam di Indonesia, yaitu Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM

NU), penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori ushul fiqh dan maqashid syariah yang kontekstual serta aplikatif terhadap realitas kontemporer. Hal ini penting untuk menjembatani teks normatif dengan praktik sosial yang terus berkembang, terutama dalam masyarakat muslim perkotaan yang semakin melek investasi dan ekonomi digital.

Kedua, dari perspektif ekonomi Islam, penelitian ini dapat menjadi dasar teoritis dalam membangun konsep “harta mahar modern” yang tidak hanya sah secara hukum Islam, tetapi juga memiliki nilai manfaat jangka panjang secara finansial. Dengan menggunakan saham dari indeks IDX30 sebagai objek studi, penelitian ini turut membangun fondasi akademik bagi pengembangan kajian ekonomi syariah dalam ruang-ruang privat dan domestik, seperti institusi keluarga, yang selama ini jarang disentuh dalam literatur investasi syariah.

Ketiga, penelitian ini memberikan nilai tambah dalam pengembangan kajian hukum Islam di Indonesia yang berbasis pada pendekatan lokal dan mazhab sosial masyarakat. Pandangan dari dua organisasi keagamaan besar di Kota Malang dapat mencerminkan bagaimana konstruksi normatif agama dibentuk oleh otoritas sosial keagamaan dalam konteks lokalitas tertentu. Oleh karena itu, hasil kajian ini dapat digunakan sebagai referensi teoretis dalam studi antropologi hukum dan sosiologi agama, khususnya terkait dengan otoritas tafsir dan dinamika penerimaan umat terhadap hukum Islam kontemporer.

Keempat, secara metodologis, penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pendekatan studi komparatif hukum Islam, dengan mengombinasikan studi teks keagamaan, wawancara tokoh otoritatif, serta analisis ekonomi syariah. Pendekatan multidisipliner ini membuka ruang bagi pembentukan model analisis baru dalam kajian hukum Islam aplikatif yang adaptif terhadap transformasi sosial.

Dengan demikian, secara teoritis, penelitian ini berpotensi menjadi pijakan awal bagi kajian-kajian lanjutan yang mengkaji relasi antara hukum Islam, modernitas ekonomi, dan praksis sosial umat Islam di Indonesia, khususnya dalam ranah keluarga dan pernikahan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat Muslim

Bagi masyarakat Muslim, khususnya generasi muda yang tengah mempersiapkan pernikahan, penelitian ini memberikan wawasan baru terkait bentuk mahar yang tidak konvensional namun tetap sah dan memiliki nilai investasi jangka panjang. Dengan adanya pandangan dari dua ormas Islam besar, masyarakat memperoleh panduan religius yang sahih dalam mempertimbangkan mahar berupa saham.

b. Bagi Tokoh Agama dan Instansi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan ijtihad kolektif (ijtihad jama'i) mengenai bentuk-bentuk mahar modern. Hal ini penting karena tren investasi dalam

bentuk saham semakin meningkat di kalangan umat Islam, sehingga diperlukan respons keagamaan yang bijak, kontekstual, dan solutif.

c. Bagi Pemerintah dan Lembaga Negara

Bagi pemerintah dan lembaga negara, khususnya KUA (Kantor Urusan Agama) dan Kementerian Agama, penelitian ini bisa menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan pelayanan pernikahan, termasuk edukasi mengenai legalitas mahar non-konvensional dalam perspektif syariah.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan awal bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengeksplorasi lebih jauh isu-isu seputar media sosial, pernikahan muda, dan psikologi keluarga. Selain itu, penelitian ini membuka peluang untuk dikembangkan ke arah kajian yang lebih luas dan mendalam, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dengan populasi, pendekatan, atau variabel yang berbeda.

E. Definisi Operasional

1. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Majelis Tarjih dan Tajdid adalah badan resmi di bawah organisasi Muhammadiyah yang bertugas menyusun, menetapkan, dan mengembangkan panduan ajaran Islam secara kolektif melalui proses *ijtihad jama'i* (ijtihad bersama). *Majelis Tarjih dan Tajdid* yang dibentuk oleh Muhammadiyah berfungsi sebagai lembaga ijtihad yang menjadi sarana bagi umat Islam dalam menjawab dan menyelesaikan berbagai

persoalan hukum yang muncul di masyarakat Indonesia. Lembaga ini tidak hanya berperan dalam mengembangkan kembali pemikiran hukum Islam yang telah ada, tetapi juga dalam merumuskan ketentuan hukum terhadap permasalahan baru sesuai dengan tuntutan zaman.¹¹

2. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM-NU)

Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) merupakan salah satu badan otonom di bawah struktur organisasi Nahdlatul Ulama (NU) yang memiliki tugas utama untuk membahas, mengkaji, dan merumuskan solusi hukum Islam (fiqh) terhadap berbagai persoalan aktual yang dihadapi umat. Kata *Bahtsul Masail* sendiri berasal dari bahasa Arab: *baḥṭ al-masā'il*, yang berarti "pembahasan masalah-masalah". Lembaga ini berfungsi sebagai forum ijtihad kolektif berbasis manhaj ahlussunnah wal jama'ah (Aswaja), khususnya dengan pendekatan *qawli* (pendapat ulama), *maqāṣid al-syarī'ah*, dan *qiyās*.¹²

3. Mahar

Mahar merupakan pemberian yang wajib diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Istilah *mahar* berasal dari bahasa Arab *al-mahr*, dengan bentuk jamaknya *al-muhūr* atau *al-muhūrah*. Dalam

¹¹ Yudistia Teguh Ali Fikri dkk., "MENGENAL METODE ISTINBATH HUKUM MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH," *FASTABIQ: JURNAL STUDI ISLAM* 3, no. 2 (2022): 95, <https://doi.org/10.47281/fas.v3i2.120>.

¹² Al-Ayyubi, S. *Metodologi Istinbath Hukum dalam Forum Bahtsul Masail NU*. Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. (2021)

konteks hukum Islam, *mahar* dapat berupa barang, uang, maupun jasa, selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Pemberian ini berfungsi sebagai simbol kesungguhan, kasih sayang, serta tanggung jawab calon suami terhadap calon istri. Meskipun *mahar* tidak termasuk dalam rukun atau syarat sahnya pernikahan, namun keberadaannya memiliki nilai penting dalam prosesi pernikahan, karena mencerminkan komitmen moral dan spiritual seorang suami terhadap pasangannya.¹³

4. Saham IDX30

Saham adalah surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan, dan memberikan hak kepada pemiliknya atas bagian dari keuntungan (dividen) serta aset perusahaan, sesuai dengan proporsi saham yang dimiliki. Dalam konteks pasar modal, saham dikategorikan sebagai instrumen ekuitas yang dapat diperjualbelikan di bursa efek, menjadikannya sebagai salah satu bentuk investasi yang memberikan potensi imbal hasil maupun risiko. Menurut *Tandelilin*, saham merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perusahaan, dan memiliki dua jenis keuntungan utama yaitu dividen dan capital gain.¹⁴ Sedangkan menurut *Husnan*, saham adalah bentuk penyertaan modal pada suatu perusahaan yang dapat memberikan hak suara dalam RUPS dan hak atas pembagian laba.¹⁵

¹³ Miftakhul Anwar, "Mahar dalam Hukum Islam dan Maqasid Syariah: Studi Fenomena Mahar Unik Di Yogyakarta," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 7, no. 2 (2024): 786, <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.262>.

¹⁴ E. Tandelilin, *Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi*. (Yogyakarta: Kanisius, 2010).

¹⁵ Suad Husnan. , *Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015).

Indeks IDX30 merupakan salah satu indikator pasar modal yang digunakan untuk menilai kinerja harga saham dari perusahaan-perusahaan dengan tingkat likuiditas tinggi, kapitalisasi pasar besar, serta fundamental keuangan yang kuat. Indeks ini terdiri atas 30 emiten unggulan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan dipilih berdasarkan performa terbaiknya. Komposisi IDX30 disaring dari saham-saham yang termasuk dalam indeks LQ45, yaitu indeks yang mencakup 45 perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar dan aktivitas perdagangan tertinggi selama satu tahun terakhir.¹⁶ Dengan demikian, LQ45 berfungsi sebagai tolok ukur utama pergerakan saham likuid di Indonesia, sedangkan IDX30 merepresentasikan subset saham pilihan yang lebih stabil dan efisien dalam mencerminkan kondisi pasar secara umum.

F. Sistematika Pembahasan

Peneliti membagi sistematika penulisan menjadi beberapa bab, yang masing-masing akan merinci satu topik pembahasan dan disusun secara runtut, seperti sebuah studi penelitian. Adapun sistematika penulisan disusun sebagai berikut :

Bab I pada skripsi ini berfungsi sebagai bagian pendahuluan yang memuat penjelasan secara umum mengenai penelitian yang dilakukan. Di dalamnya terdapat pembahasan tentang latar belakang masalah, penelitian masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional yang

¹⁶ Fahmi Zulfikar dan Nurzalinar Joesah, "Analisis Evaluasi Kinerja Portofolio Saham dengan Metode Sharpe pada Perusahaan yang Terdaftar di Indeks IDX30 Bursa Efek Indonesia Tahun 2024," *Jurnal Semesta Ilmu Manajemen dan Ekonomi* 2, no. 1 (2025): 2225, <https://doi.org/10.71417/j-sime.v2i1.1080>.

bertujuan memudahkan pemahaman terhadap konsep penelitian, serta diakhiri dengan sistematika penulisan sebagai pedoman dalam penyusunan keseluruhan isi skripsi.

Bab II pada karya ilmiah ini disusun sebagai tinjauan pustaka yang memuat pemaparan penelitian-penelitian terdahulu beserta kerangka teori yang relevan dengan permasalahan yang diangkat, yaitu bentuk implementasi mahar berupa saham IDX30, serta perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah dan LBMNU Kota Malang. Selanjutnya, bagian kerangka teori dijelaskan secara sistematis dengan menguraikan istilah-istilah kunci yang digunakan sebagai acuan analisis terhadap objek penelitian.

Bab III pada penelitian ini menjelaskan secara rinci mengenai metodologi yang digunakan, meliputi penentuan jenis dan pendekatan penelitian, penentuan lokasi penelitian yang fokus Majelis Tarjih Muhammadiyah dan LBMNU Kota Malang, teknik-teknik pengumpulan data yang diterapkan, serta tahapan-tahapan dalam proses pengolahan data penelitian. Seluruh aspek tersebut dipaparkan secara sistematis sebagai dasar pelaksanaan penelitian ini.

BAB IV, pada bab ini merupakan paparan hasil dari penelitian yang menjadi fokus pembahasan menjadi jawaban atas permasalahan pada rumusan masalah.

BAB V, pada bab ini berisi penjelasan singkat tentang hasil permasalahan berupa kesimpulan lalu bab ini juga terdapat saran akademik yang bermanfaat bagi pembaca dan peneliti lain di kemudian hari.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sebuah topik yang membahas penelitian penelitian yang dilakukan oleh orang lain sebelumnya yang ditemukan penulis mengenai topik penelitian yang dijelaskannya. Penelitian terdahulu bermaksud untuk menjelaskan serta memaparkan persamaan dan perbedaan dari penelitian-penelitian tersebut sekaligus menjadi bahan pertimbangan penelitian oleh penulis. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis dapatkan:

Penelitian pertama dilakukan oleh Falih Akmal Wicaksono, mahasiswa Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul *“Pandangan Penghulu tentang Penggunaan Saham LQ45 sebagai Mahar Perkawinan di KUA Pakis Kabupaten Malang”* pada tahun 2023. Studi ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, di mana wawancara digunakan sebagai sumber data primer dan sekunder. Fokus penelitian tersebut adalah menelaah pandangan para penghulu terhadap praktik pemberian mahar dalam bentuk saham LQ45 dalam pelaksanaan akad nikah.¹⁷

¹⁷ Falih Akmal Wicaksono, *Pandangan Penghulu Tentang Penggunaan Saham LQ45 Sebagai Mahar Perkawinan Di KUA Pakis Kabupaten Malang*, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/56987/>

Adapun persamaan dalam penelitian ini ialah sama sama mengkaji tentang mahar pernikahan. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian sebelumnya meneliti terkait saham indeks LQ45 sedangkan penelitian ini meneliti dalam indeks IDX30. Kemudian penelitian terdahulu menggunakan perspektif penghulu dan juga Wahbah Zuhaili, sedangkan penelitian ini menggunakan pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan juga pandangan LBMNU Kota Malang.

Kedua, penelitian skripsi oleh Julio Sukamto, Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul “Saham Sebagai Mahar Nikah Perspektif Kepala KUA Di Kabupaten Jember” tahun 2023.¹⁸ Penelitian terdahulu ini menggunakan penelitian lapangan dengan sumber data dari wawancara dan observasi. Adapun hasil pembahasan dari penelitian ini ialah tentang eksistensi saham di Indonesia yang telah memiliki legalisasi di Indonesia dan juga tentang pandangan Kepala KUA di Jember terkait keabsahan mahar saham.

Adapun persamaan dalam penelitian ini ialah sama sama mengkaji tentang mahar pernikahan berupa saham. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian sebelumnya menggunakan pandangan atau perspektif Kepala KUA di Jember sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif atau pandangan Lembaga Bahtsul Masail NU Kota Malang dan juga Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang. Kemudian penelitian terdahulu membahas saham secara menyeluruh

¹⁸ Julio Sukamto, Saham Sebagai Mahar Nikah Perspektif Kepala KUA Di Kabupaten Jember, Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023. <https://digilib.uinkhas.ac.id/29871/1/JULIO%20SUKAMTO%20S20191098.pdf>

untuk dijadikan bahan pandangan, sedangkan penelitian ini lebih mengkhususkan Saham IDX30.

Ketiga, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Zaimatul Mulhimah dengan judul “Mahar Nikah Berupa Saham Perspektif Masalah Mursalah” pada tahun 2020.¹⁹ Jenis penelitian ini ialah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dengan sumber data primer dan sekunder melalui wawancara dan observasi. Penelitian ini membahas tentang implementasi mahar nikah berupa saham di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis. Kemudian juga membahas Mahar saham perspektif Masalah Mursalah yang ditinjau dengan perspektif Imam Ghozali.

Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti ialah jenis penelitian yuridis empiris, serta sama sama membahas tentang mahar saham. Adapun perbedaannya ialah penelitian terdahulu berfokus pada implementasi pemberian mahar saham itu sendiri dan juga berfokus dalam perspektif masalah mursalah, sedangkan penelitian ini berfokus pada pandangan LBMNU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang dan juga lebih detail berfokus pada saham indeks IDX30.

Keempat, yaitu penelitian yang disajikan dalam bentuk jurnal oleh Joni Alif Utama dan juga Rizka Fitriyah dengan judul “Studi Eksplorasi Tentang Mahar Pernikahan Berupa Aset Digital Saham Dalam Perspektif Islam.” Pada

¹⁹ Zaimatul Mulhimah, *Mahar Nikah Berupa Saham Perspektif Masalah Mursalah*, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/26611/>

tahun 2025.²⁰ Pada jurnal ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif yang mengutamakan analisa studi pustaka dan juga studi literatur yang berkaitan dengan pembahasan pada jurnal tersebut. Terdapat empat sub pembahasan pada jurnal ini diantaranya ; Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aset Digital Berupa Saham Sebagai Mahar; Syarat-Syarat Mahar Berupa Aset Digital Saham yang Sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah; Implikasi Hukum dan Sosial dari Penggunaan Saham Sebagai Mahar dan juga Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Mahar Berupa Aset Digital Saham. Mengerucut kesimpulan dalam pembahasan jurnal tersebut bahwa mahar dalam bentuk saham itu sah secara syar'i apabila memenuhi kesesuaian syariah (halal dan bebas riba), nilainya jelas dan sah secara kepemilikan serta mengandung nilai maslahat untuk keluarga dan masyarakat.

Adapun persamaan pada penelitian jurnal dengan penelitian skripsi ini ialah membahas terkait mahar berupa saham yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) dan juga menggunakan pendekatan kualitatif. Terdapat perbedaan juga seperti metode penelitian. Kemudian pada penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan perspektif tokoh ulama Majelis Tarjih Muhammadiyah dan LBMNU Kota Malang sebagai sumber data primer, sedangkan pada jurnal tersebut menggunakan tinjauan hukum Islam melalui studi kepustakaan.

Keterbaruan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya yang lebih spesifik, yaitu menelaah penggunaan saham IDX30 sebagai mahar, berbeda

²⁰ Joni Alif Utama dan Rizka Fitriyah, *Studi Eksplorasi Tentang Mahar Pernikahan Berupa Aset Digital Saham Dalam Perspektif Islam*, 1, no. 1 (2025).

dengan penelitian terdahulu yang umumnya membahas saham LQ45 atau saham secara umum. Selain itu, penelitian ini menghadirkan perspektif baru dengan mengkaji pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan LBMNU Kota Malang, dua lembaga keagamaan yang memiliki otoritas fikih modern di Indonesia, sementara penelitian sebelumnya lebih banyak menggunakan sudut pandang penghulu KUA atau tokoh fikih klasik.

Penelitian ini juga menawarkan pembaruan analitis melalui pengkajian posisi mahar saham dalam struktur keputusan tarjih mulai dari wacana, fatwa, hingga putusan yang belum menjadi sorotan dalam penelitian terdahulu. Dengan menggunakan metode yuridis empiris dan pendekatan sosiologi hukum yang dipadukan dengan analisis normatif dua ormas besar, penelitian ini memberikan kontribusi baru sekaligus memperluas pemahaman mengenai praktik dan legitimasi mahar saham dalam konteks fikih kontemporer di Indonesia.

Tabel 2. 1

Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Pandangan Penghulu Tentang Penggunaan Saham LQ45 Sebagai Mahar Perkawinan Di KUA Pakis Kabupaten Malang	sama sama mengkaji tentang mahar pernikahan.	penelitian sebelumnya meneliti terkait saham indeks LQ45 sedangkan penelitian ini meneliti dalam indeks IDX30. Kemudian penelitian terdahulu menggunakan

			perspektif penghulu dan juga Wahbah Zuhaili, sedangkan penelitian ini menggunakan pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan juga pandangan LBMNU Kota Malang.
2.	Saham Sebagai Mahar Nikah Perspektif Kepala KUA Di Kabupaten Jember	sama mengkaji tentang mahar pernikahan berupa saham.	penelitian sebelumnya menggunakan pandangan atau perspektif Kepala KUA di Jember sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif atau pandangan Lembaga Bahtsul Masail NU Kota Malang dan juga Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang
3.	Mahar Nikah Berupa Saham Perspektif Masalah Mursalah	jenis penelitian yuridis empiris, serta sama sama membahas tentang mahar saham.	penelitian terdahulu berfokus pada implementasi pemberian mahar saham itu sendiri dan juga berfokus dalam perspektif masalah mursalah, sedangkan

			penelitian ini berfokus pada pandangan LBMNU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang
4.	Studi Eksplorasi Tentang Mahar Pernikahan Berupa Aset Digital Saham Dalam Perspektif Islam	Membahas mahar berupa saham	Menggunakan jenis metode penelitian yang berbeda.

B. Kajian Teori

1. Majelis Tarjih Muhammadiyah

a. Pengertian Majelis Tarjih Muhammadiyah

Secara etimologis, istilah *Majelis Tarjih* terdiri atas dua kata, *majelis* dan *tarjih*. Dalam konteks Muhammadiyah, *majelis* dipahami sebagai Unsur Pembantu Pimpinan yang menjalankan sebagian tugas pokok organisasi. Sementara itu, *tarjih* dimaknai sebagai proses analisis untuk menetapkan hukum berdasarkan kekuatan dalil, analogi, atau pertimbangan kemaslahatan. Dengan demikian, Majelis Tarjih dapat dipahami sebagai Unsur Pembantu Pimpinan Muhammadiyah yang berfungsi menetapkan hukum yang dinilai lebih kuat (*arjah*).²¹

Majelis Tarjih Muhammadiyah merupakan lembaga resmi dalam struktur organisasi Muhammadiyah yang berperan sebagai forum ijtihad untuk mengkaji, mempertimbangkan, serta menetapkan pendapat hukum Islam yang dinilai paling kuat dan selaras dengan sumber utama, yakni

²¹ Dian Berkah, "Perkembangan Pemikiran Hukum. Dalam Muhammadiyah," *Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (2016): 73, <https://doi.org/10.28918/jhi.v10i1.575>.

Al-Qur'an dan Hadis. Lembaga ini memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa serta keputusan keagamaan yang dijadikan pedoman oleh warga Muhammadiyah maupun masyarakat pada umumnya, khususnya dalam upaya menjaga kemurnian dan aktualisasi ajaran Islam. Selain itu, Majelis Tarjih juga memegang peranan penting dalam merespons perbedaan pandangan (khilafiyah) serta menawarkan solusi hukum Islam yang kontekstual dengan perkembangan zaman dan kebutuhan sosial.

b. Metode Istinbath Majelis Tarjih Muhammadiyah

Menurut Majelis Tarjih, terdapat tiga metode pendekatan dalam ijtihad, yaitu bayani, burhani, dan irfani. Amin Abdullah, seorang cendekiawan Muslim yang dikenal luas sekaligus menjabat sebagai Ketua Majelis Tarjih pada masanya, memiliki peran signifikan dalam mengaktualisasikan ketiga pendekatan tersebut, baik di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam maupun dalam konteks organisasi Muhammadiyah. Inovasi dalam Manhaj Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tersebut bahkan sempat mengejutkan berbagai kalangan. Hal ini berangkat dari anggapan umum bahwa Muhammadiyah cenderung berkarakter tekstualis dengan corak rasionalitas positivistik. Namun demikian, penerapan ketiga pendekatan tersebut sesungguhnya

bukanlah hal asing dalam praktik keberagamaan warga Muhammadiyah.²²

Metode *bayani* merupakan pendekatan penafsiran ayat-ayat *dzanni* melalui ayat lain, yang dalam ilmu tafsir dikenal sebagai *tafsir bi al-matsur*. Epistemologi ini berpijak pada nash sebagai sumber utama pengetahuan Islam dan umumnya digunakan dalam penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan ibadah mahdhah.²³

Pendekatan *bayani* banyak digunakan oleh fuqaha, mutakallimin, dan uşuliyyin untuk menafsirkan lafaz nash serta menetapkan hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Bagi Muhammadiyah, metode ini memiliki posisi penting dalam ijtihad guna menjaga konsistensi terhadap sumber hukum Islam, sejalan dengan prinsip *al-ruju' ila al-Qur'an wa al-Sunnah al-Maqbulah*, yakni merespons setiap persoalan dengan merujuk pada nash.

Pendekatan *burhânî* merupakan metode rasional-argumentatif yang menggunakan instrumen akal, baik melalui induksi, deduksi, abduksi, maupun penalaran logis-diskursif. Dalam penggunaannya, teks dan konteks dijadikan dasar kajian, dengan corak penafsiran *ta'lîlî* yang menekankan pada *'illah* di balik ayat atau hadis, sehingga pemahaman

²² Ahwan Fanani, *Bayani, Burhani, Irfani sebagai Manhaj Muhammadiyah*, <https://tarjih.or.id/bayaniburhani-irfani-sebagai-manhaj-muhammadiyah/>, diakses pada 14 Oktober 2025 pukul 19:26.

²³ Ilham Ibrahim, *Apa Arti Bayani, Burhani dan Irfani Menurut Manhaj Tarjih Muhammadiyah ?*, <https://muhammadiyah.or.id/apa-arti-bayani-burhani-danirfani-menurut-manhaj-tarjih-muhammadiyah/>, diakses pada 14 Oktober 2025 pukul 19:52.

tidak hanya berhenti pada makna kebahasaan, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosio-historis. Berbeda dengan *burhânî*, pendekatan *‘irfânî* bertumpu pada pengalaman batin dan intuisi (*dzawq, qalb, wijdân, bashîrah*), yang menghasilkan pengetahuan melalui penyucian jiwa (*tazkiyyah al-nafs*), pengalaman spiritual dalam merasakan pancaran nur Ilahi, hingga capaian ma‘rifah yang melampaui keterbatasan ruang dan waktu.²⁴

Dalam kajian Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, terdapat tiga kategori produk tarjih yang masing-masing memiliki konsekwensi hukum tersendiri. Pertama, Putusan Tarjih merupakan produk resmi Musyawarah Nasional Tarjih yang kemudian disahkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Keputusan ini memiliki otoritas normatif yang kuat dan bersifat mengikat karena memperoleh legitimasi langsung dari struktur kepemimpinan tertinggi organisasi. Putusan Tarjih berfungsi sebagai rujukan yang memberikan kejelasan sikap dalam berbagai persoalan keagamaan yang dihadapi warga Muhammadiyah sehingga tercipta keseragaman pemahaman di seluruh tingkatan organisasi. Contoh produk yang termasuk dalam kategori ini antara lain *Fikih Air, Fikih Kebencanaan*, dan sebagainya.

Kedua, Fatwa Tarjih lahir sebagai jawaban atas berbagai pertanyaan keagamaan yang diajukan kepada Majelis Tarjih tingkat pusat. Fatwa ini ditetapkan melalui Sidang Fatwa Agama yang diselenggarakan oleh Divisi Fatwa dan Pengembangan Tuntunan MTT PP Muhammadiyah.

²⁴ Kholidah, *Dinamika Muhammadiyah dan Kontribusinya terhadap Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*, disertasi, Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021, 53.

Fungsi utama Fatwa Tarjih adalah memberikan panduan aplikatif dalam merespons persoalan keagamaan kontemporer yang muncul di tengah masyarakat Muhammadiyah. Penyebaran fatwa dilakukan melalui media seperti buku *Tanya Jawab Agama* dan Majalah *Suara Muhammadiyah*, sehingga masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih jelas dan tepat mengenai ajaran agama.

Ketiga, Wacana Tarjih menjadi arena berkembangnya gagasan-gagasan baru dalam diskursus keagamaan. Ruang ini memungkinkan tumbuhnya pemikiran inovatif yang berpotensi menjadi objek kajian lebih mendalam pada masa mendatang. Dengan demikian, Majelis Tarjih dan Tajdid tidak hanya berperan menjaga kontinuitas tradisi pemikiran Islam dalam Muhammadiyah, tetapi juga memfasilitasi proses pembaruan dan penyesuaian ajaran agar tetap relevan dengan dinamika perkembangan zaman.²⁵

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, melalui tiga produk utamanya yakni Putusan Tarjih, Fatwa Tarjih, dan Wacana Tarjih memegang peranan strategis dalam merumuskan pedoman keagamaan yang bersifat komprehensif sekaligus adaptif. Kehadiran berbagai produk tersebut menunjukkan komitmen Muhammadiyah dalam mempertahankan keteguhan prinsip-prinsip keagamaan, seraya

²⁵ Ilham, "Mengenal Tiga Macam Produk Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah," MUHAMMADIYAH.OR.ID, 05 Desember 2023, diakses pada 08 Desember 2025, <https://muhammadiyah.or.id/2023/08/mengenal-tiga-macam-produk-majelis-tarjih-dan-tajdid-pp-muhammadiyah/>

memastikan bahwa ajaran yang dikembangkan tetap mampu menjawab dinamika dan persoalan keagamaan yang muncul pada konteks modern.

2. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

a. Pengertian Lembaga Bahtsul Masail NU

Secara terminologis, *Bahts al-Masâil* dapat dipahami sebagai forum diskusi keagamaan yang berfungsi merespons dan memberikan solusi atas persoalan-persoalan aktual yang muncul di tengah masyarakat. Penggunaan istilah ini sangat dikenal dalam tradisi keilmuan Nahdlatul Ulama (NU), yang berakar kuat pada lingkungan pesantren di Indonesia. Tradisi tersebut merupakan kelanjutan dari budaya ilmiah pesantren yang telah berkembang jauh sebelum berdirinya NU.

Aktivitas musyawarah dan diskusi (*halaqah*) telah menjadi bagian penting dalam kehidupan pesantren sejak lama, di mana hasil-hasilnya kemudian disampaikan kepada masyarakat luas. Praktik *Bahts al-Masâil* tidak hanya dimaksudkan untuk memperdalam kajian keilmuan Islam, tetapi juga sebagai sarana untuk membahas dan menanggapi berbagai persoalan kontemporer yang dihadapi umat.²⁶

b. Metode Istinbath Lembaga Bahtsul Masail NU

Perkembangan signifikan dalam sejarah *Lembaga Bahtsul Masâil* Nahdlatul Ulama terjadi ketika dilakukan perumusan metode *istinbâth*

²⁶ Fatonah. K Daud dan Mohammad Ridlwan, METODE *ISTINBATH* NAHDLATUL ULAMA (NU): Kajian atas Strategi Fatwa dalam Tradisi *Bahts al-Masail* di Indonesia, *Millennial : Jurnal Pendidikan dan studi Islam*, vol. 2, No. 1, Maret 2022, 5.

al-ahkâm (penggalan hukum) pada Musyawarah Nasional Alim Ulama tahun 1992 di Lampung. Forum tersebut menjadi momentum penting karena berhasil menetapkan secara sistematis tiga pendekatan utama dalam penetapan hukum Islam di lingkungan *Bahtsul Masâil*. Ketiga pendekatan dimaksud meliputi metode *qaulî*, metode *ilhâqî*, dan metode *manhajî*, yang masing-masing memiliki karakteristik dan fungsi tersendiri dalam proses pengambilan hukum Islam.

Metode *qaulî* merupakan salah satu bentuk *istinbâth al-ahkâm* (penggalan hukum) yang dilakukan dengan merujuk langsung pada kitab-kitab fikih klasik karya para imam mazhab. Pendekatan ini menegaskan bahwa hampir seluruh keputusan yang dihasilkan oleh lembaga *Bahtsul Masâil* didasarkan pada pandangan ulama mazhab yang diambil dari teks sumber aslinya.²⁷ Metode *qaulî* menempati posisi utama dalam proses penetapan hukum, di mana penyelesaian suatu persoalan dilakukan melalui kutipan (*‘ibârah*) dari kitab-kitab mazhab dengan pendekatan yang bersifat tekstual. Apabila terhadap suatu masalah hanya ditemukan satu pendapat dari kitab rujukan, maka pendapat tersebut secara langsung dijadikan dasar penetapan hukum. Namun, apabila terdapat lebih dari satu pandangan mengenai persoalan yang sama, maka dilakukan *taqrîr jamâ‘î* yaitu musyawarah kolektif untuk menentukan

²⁷ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masai'il 1926-1999*, Cet. I, (Yogyakarta: LKiS, 2004), 128.

pendapat yang dianggap paling kuat dan relevan dengan konteks permasalahan.

Keputusan yang dihasilkan oleh *Bahtsul Masâil Nahdlatul Ulama* disusun dalam kerangka berpijak pada salah satu dari empat mazhab yang telah disepakati, dengan menempatkan metode bermazhab secara *qaulî* sebagai pendekatan utama.²⁸ Dalam praktiknya, proses penetapan hukum dilakukan melalui urutan tertentu. Pertama, apabila suatu permasalahan dapat diselesaikan dengan merujuk pada kutipan kitab fikih dan hanya terdapat satu *qaul* (pendapat) yang jelas, maka pendapat tersebut langsung dijadikan dasar penetapan hukum. Kedua, apabila dalam kitab rujukan ditemukan lebih dari satu *qaul* yang membahas persoalan yang sama, maka dilakukan *taqrîr jamâ'î* atau musyawarah kolektif guna menentukan pilihan terhadap pendapat yang dinilai paling kuat dan relevan dengan konteks permasalahan yang dihadapi.

Lembaga Bahtsul Masâil Nahdlatul Ulama telah menetapkan prosedur khusus dalam memilih *qaul* (pendapat hukum) ketika ditemukan beberapa pandangan ulama terhadap satu permasalahan yang sama. Pemilihan dilakukan dengan mengutamakan pendapat yang dinilai lebih maslahah (mendatangkan kemaslahatan) dan memiliki kekuatan dalil yang lebih sahih. Ketentuan ini juga sejalan dengan hasil *Muktamar NU I*, yang mengarahkan agar perbedaan pendapat diselesaikan melalui

²⁸ Abdul Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Qultum Media, 2004), 90

pemilihan pandangan yang: (1) disepakati oleh Asy-Syakhani (al-Nawawi dan al-Rafi'i), (2) dipegangi oleh al-Nawawi atau al-Rafi'i secara individual, (3) didukung oleh mayoritas ulama, atau (4) berasal dari ulama yang paling alim dan wara'. Dengan demikian, dasar pemilihan *qaul* dalam *Baḥtsul Masâil* berorientasi pada kemaslahatan dan kekuatan argumentasi keagamaan.²⁹

Metode *ilhaqi* diterapkan sebagai alternatif ketika metode *qauli* gagal karena tidak tersedianya jawaban langsung dari kutipan kitab. Prosedur ini melibatkan ketentuan beberapa kunci: (a) *Mulhaq bih*, yang mengacu pada hal-hal yang belum memiliki aturan hukum; (b) *Mulhaq alaihi*, yaitu elemen yang sudah memiliki ketentuan hukum yang mapan; serta (c) *Wajh al-ilhaq*, faktor keserupaan yang menghubungkan keduanya. Dalam pelaksanaannya, metode *ilhaqi* menyerupai *qiyas*. Namun, terdapat perbedaan mendasar antara keduanya; *qiyas* melibatkan penyeragaman hukum berdasarkan nash Al-Qur'an dan Hadits untuk sesuatu yang belum ditetapkan, sementara *ilhaqi* melakukan hal serupa berdasarkan teks dari kitab mu'tabar yang diakui.³⁰

Istilah *ilhaq* digunakan sebagai pengganti *qiyas* karena penerapan *qiyas* dianggap sebagai ranah para *mujtahid*. Hal ini mencerminkan kehati-hatian ulama Nahdlatul Ulama dalam menggali hukum langsung

²⁹ Ahmad Muhtadi Anshor, *Bath Al-Masail Nahdlatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Mahzab Kaum Tradisionalis*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 84-89.

dari nash. Metode *ilhaqi* lebih dipilih karena memiliki konsekuensi yang lebih ringan dibanding *qiyas*, yang menuntut penguasaan mendalam atas berbagai disiplin ilmu. Meskipun tidak sepenuhnya sama dengan *qiyas*, *ilhaqi* tetap memerlukan pemenuhan unsur-unsur tertentu dan hanya dapat diterapkan oleh ahli yang berkompeten.³¹

Metode *manhaji* merupakan pendekatan dalam penyelesaian persoalan keagamaan yang digunakan oleh *Lajnah Bahtsul Masail* dengan mengikuti pola berpikir serta kaidah penetapan hukum yang dirumuskan oleh para imam mazhab. Metode ini tergolong pendekatan baru dalam tradisi *bahtsul masail* dan berfungsi sebagai alternatif ketika metode *qauli* tidak lagi mampu memberikan solusi yang memadai terhadap suatu permasalahan hukum yang dihadapi.³² Secara konseptual, metode *manhaji* bersifat metodologis, karena penetapan hukumnya didasarkan pada pencarian illat hukum yang berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan. Dalam praktiknya, metode ini menempatkan hierarki sumber hukum Islam sebagaimana yang disusun oleh empat imam mazhab sebagai dasar dalam menetapkan suatu hukum.³³

Metode *manhaji* berfungsi sebagai alternatif penyelesaian hukum ketika metode *qauli* tidak lagi mampu menjawab persoalan yang dihadapi. Pendekatan ini menggunakan konsep *istinbath* hukum, namun

³¹M. Imdadun Rahmat, *Kritik Nalar Fikih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masail* (Jakarta: LAKPESDAM, 2002), 121

³² Deden Kurniawan dan Adine Alimah Maheswari, "Method of Determination of Law in Bahtsul Masail," *Jurnal Scientia Indonesia* 7, no. 1 (2021): 68–69, <https://doi.org/10.15294/jsi.v7i1.36146>.

³³ Agus Mahfudin, *Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama*, t.t., 8.

dalam konteks *Nahdlatul Ulama* (NU), proses istinbath tidak dilakukan secara langsung terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah, melainkan melalui penerapan dinamis terhadap teks-teks para fuqaha sesuai dengan karakter bermazhab yang dianut. Hal ini disebabkan karena tingkatan dan syarat untuk menjadi seorang mujtahid tidaklah mudah dicapai. NU sendiri memiliki pendirian moderat dalam bermazhab, yang tercermin dalam prinsip *tawassuth* dan *i'tidal* (bersikap tengah dan seimbang), menjauhi sikap ekstrem (*tatarruf*), menjunjung tinggi toleransi (*tasamuh*), serta menjaga keseimbangan (*tawazun*) dalam hubungan dengan Allah, manusia, dan alam. Selain itu, prinsip amar ma'ruf nahi munkar juga menjadi dasar moral dalam menegakkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan di tengah masyarakat.³⁴

3. Mahar

a. Pengertian Mahar

Secara etimologis, mahar berarti maskawin. Dalam terminologi fikih, mahar dipahami sebagai pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai wujud ketulusan dan penghargaan yang melambangkan kasih sayang serta kesungguhan dalam membina rumah tangga. Pemberian tersebut dapat berupa benda maupun jasa, seperti

³⁴ Gusti Muhamad Shadiq dkk., "Telaah Metodologi Istinbath dan Corak Hukum Islam Lembaga-Lembaga Fatwa di Indonesia (LBMNU, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Komisi Fatwa MUI)," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (2024): 690, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i2.546>.

pembebasan atau pengajaran, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam literatur fikih, selain istilah *mahar*, digunakan pula sebutan lain seperti *ṣadaqah*, *niḥlah*, dan *farīdah*, yang semuanya merujuk pada makna yang sama. Secara etimologis, mahar dipahami sebagai pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, tanpa ketentuan khusus mengenai bentuk maupun jumlahnya. Ketentuan mengenai kewajiban mahar ini didasarkan pada Al-Qur'an dan hadis.³⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mahar atau maskawin diartikan sebagai pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan pada saat akad nikah berlangsung. Secara etimologis, mahar berarti maskawin, sedangkan secara terminologis, mahar merupakan pemberian yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai wujud ketulusan hati dan ungkapan kasih sayang dalam ikatan pernikahan, yang berfungsi mempererat hubungan di antara keduanya.³⁶

Ketentuan mengenai *mahar* di Indonesia diatur dalam Pasal 1 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mendefinisikannya sebagai pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berupa barang, uang, maupun jasa, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Selanjutnya, Pasal 30 KHI menegaskan

³⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 84.

³⁶ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Pernikahan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 81.

bahwa calon mempelai pria wajib menyerahkan mahar dengan jumlah, bentuk, dan jenis yang telah disepakati bersama. Apabila kewajiban tersebut belum ditunaikan, maka mahar tersebut berubah status menjadi utang yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki setelah akad berlangsung.³⁷

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, istilah *mahar* dan *shidāq* pada dasarnya tidak memiliki perbedaan yang substansial, selama keduanya merujuk pada pemberian dari pihak laki-laki kepada perempuan dalam konteks perkawinan. Perbedaan penggunaannya hanya terletak pada ruang lingkup istilah tersebut; *mahar* secara khusus digunakan untuk menyebut pemberian dalam akad nikah, sedangkan *shidāq* memiliki cakupan yang lebih luas dan dapat digunakan dalam konteks lain, sebagaimana istilah sedekah wajib dan sedekah sunnah. Dalam hal ini, sedekah wajib mencakup pembayaran zakat dan pemberian mahar.³⁸

Sementara itu, menurut Sayyid Sabiq, mahar merupakan bentuk harta atau manfaat yang wajib diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebagai akibat dari akad nikah atau hubungan suami istri (*wathā'*). Penentuan mahar, baik dari segi jumlah maupun bentuk barangnya, bersifat sunnah dalam akad perkawinan. Selama

³⁷ Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum di Indonesia*. Jakarta, 2021, 1.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*; Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Pernikahan (Cet. II; Jakarta: Prenada Media, 2007), 22.

barang tersebut memiliki nilai menurut syariat, maka sah dijadikan sebagai mahar.³⁹

Adapun Taqiyuddin mendefinisikan *maskawin* (*shidāq*) sebagai harta yang wajib diberikan oleh laki-laki kepada perempuan karena terjadinya akad nikah atau hubungan badan (*wathi'*). Dalam Al-Qur'an, istilah mahar disebut dengan berbagai istilah seperti *shadaq*, *nihlah*, *farīdhah*, dan *ajr*, sedangkan dalam hadis disebut sebagai *mahar*, '*aliqah*, dan '*aqr*. Apabila mahar tidak disebutkan dalam akad nikah, maka akad tersebut tetap dinyatakan sah, dan suami berkewajiban memberikan *mahar mitsil* (mahar yang sepadan) kepada istrinya.⁴⁰

Adapun menurut ulama' mazhab Hanafi mengartikan mahar sebagai sesuatu yang diperoleh oleh seorang perempuan sebagai akibat dari akad pernikahan atau hubungan intim. Sementara itu, mazhab Hambali mendefinisikannya sebagai pemberian kepada istri sebagai balasan atas persetubuhannya. Mazhab Syafi'i, di sisi lain, memandang mahar sebagai sesuatu yang diwajibkan karena pernikahan atau persetubuhan. Adapun mazhab Hambali juga menjelaskannya sebagai pengganti dalam kontrak pernikahan, di mana mahar bisa ditetapkan baik pada saat akad atau ditentukan kemudian dengan persetujuan bersama dari kedua pihak.⁴¹

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Juz II, (Jakarta : PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), 53.

⁴⁰ Imam Taqiyuddin Abi Bakar Ibn Muhammad al-Husaini al-Hishni al-Dimasyqy al-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar fii Halli Ghayah al-Ikhtisar*, juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiah, 1990), 60.

⁴¹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhi al-Islami wa Adillatuhu*, Juz. VII (Cet. III; Beirut: Dar al-Fikri, 1989), 251.

b. Landasan/Dasar Hukum Mahar

Suami memiliki kewajiban untuk memberikan *mahar* kepada calon istrinya sebagai bagian dari pelaksanaan akad nikah. Mahar dipandang sebagai simbol kesiapan dan tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya kelak. Selama mahar bersifat simbolis dan tidak membebani, maka jumlahnya tidak menjadi persoalan.

Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw. yang menyatakan bahwa “*sebaik-baik maskawin adalah yang paling ringan.*” Hadis tersebut mengandung makna bahwa penentuan mahar tidak seharusnya menjadi faktor penghalang bagi laki-laki untuk menikah. Meski demikian, Islam juga tidak melarang laki-laki yang mampu untuk memberikan mahar dalam jumlah besar. Namun, perlu dipahami bahwa pernikahan bukanlah transaksi jual beli, dan mahar tidak dimaksudkan sebagai harga seorang wanita, melainkan sebagai tanda kesungguhan dan penghormatan dalam pernikahan.⁴² Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Nisa’ ayat 20-21 :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا
مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَنَا حُدُّوهُ بِهَتَّانَا وَإِنَّمَا مَثَرُ خَيْلٍ. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ
بَعْضٍ وَآخُذْنَ مِنْكُمْ مِّثْلَ مَا عَلَيْنَا

Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada

⁴² Hasbi Indra, Iskandar Ahza, Dan Husnani, *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta : Penamadani, 2004), 88.

seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”

Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa Islam tidak menetapkan batas minimal dalam pemberian mahar. Segenggam tepung, cincin dari besi, atau bahkan sepasang sandal pun telah dianggap sah sebagai mahar.⁴³ Berlebihan dalam menentukan mahar tidak dianjurkan (makruh) karena dapat mengurangi keberkahan dan seringkali menimbulkan kesulitan bagi calon suami. Apabila seorang perempuan menerima ilmu atau hafalan Al-Qur'an, baik seluruhnya maupun sebagian, sebagai mahar, maka hal tersebut dibolehkan dalam hukum Islam sebagai bentuk penghargaan dan ketulusan dalam pernikahan. Dalam QS. Al-Nisa' ayat 4 :

وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi, hasilnya baik.” (QS. Al-Nisa : 4)

⁴³ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga, Cetakan Ke Empat*, (Jakarta Timur 2004), 68.

Makna dari ayat tersebut menunjukkan bahwa seorang laki-laki berkewajiban memberikan mahar kepada calon istrinya sebagai bentuk tanggung jawab dan keharusan dalam pernikahan. Pemberian itu hendaknya dilakukan dengan kerelaan dan ketulusan hati, sebagaimana seseorang yang memberikan hadiah secara sukarela. Apabila setelah mahar disebutkan, istri dengan suka rela mengembalikan sebagian dari mahar tersebut kepada suaminya, maka suami diperbolehkan menerimanya dengan perasaan senang, dan harta tersebut dihukumi halal baginya.⁴⁴

Tidak ditemukan satu pun riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW. pernah meninggalkan pemberian mahar dalam pernikahan. Apabila mahar tidak bersifat wajib, tentu Nabi pernah meninggalkannya meskipun sekali dalam hidupnya sebagai bentuk ketidakwajiban. Namun, kenyataan bahwa beliau selalu menetapkan adanya mahar dalam setiap akad nikah justru menjadi indikasi kuat atas kewajiban hukum mahar dalam Islam.⁴⁵ Hal ini sebagaimana juga dikuatkan oleh riwayat dari Ibnu Abbas.

⁴⁴ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1 : Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri*, (Pamekasan : CV Duta Media, 2021), hlm 83

⁴⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 37-39

لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيَّ فَاطِمَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطَهَا شَيْئًا,

مِنْ شَيْءٍ, قَالَ: أَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ؟ قَالَ: هِيَ عِنْدِي, قَالَ: فَقَالَ: مَا عِنْدِي

فَأَعْطَهَا إِيَّاهُ

Artinya : “Ketika Ali ibn Abi Thalib menikahi Fathimah, Rasulullah SAW bersabda kepadanya, “Berilah ia sesuatu (mahar)”, Ali menjawab : “Aku tidak memiliki apa-apa”, Rasulullah SAW bertanya : “Mana baju besimu?”, Ali menjawab: Ada padaku”, maka Rasulullah SAW bersabda : “Berikan itu kepadanya”. (HARI.Abu Dawud dan Nasa’i)”

Berdasarkan dalil Al-Qur'an dan perintah Nabi Muhammad SAW. tentang kewajiban memberikan mahar, para ulama sepakat bahwa pemberian mahar merupakan kewajiban bagi suami kepada istrinya. Meskipun demikian, mahar tidak dikategorikan sebagai rukun nikah, melainkan sebagai syarat sahnya pernikahan, sehingga akad nikah tanpa adanya mahar dianggap tidak sah secara hukum Islam. Ulama Zhahiriyah, sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin,⁴⁶ bahkan berpendapat bahwa apabila dalam akad nikah disyaratkan tanpa mahar, maka akad tersebut dapat dibatalkan. Namun demikian, penyebutan maupun penyerahan mahar tidak harus dilakukan pada saat akad berlangsung, selama kewajiban tersebut tetap diakui dan dapat dipenuhi kemudian.

⁴⁶ Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, 87.

Ketentuan mengenai mahar dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur secara khusus dalam Bab V Pasal 30 hingga Pasal 38⁴⁷. Pada Pasal 30 dijelaskan bahwa:

“calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.”

c. Macam-Macam Mahar

Mahar merupakan kewajiban yang harus ada dalam suatu akad perkawinan, meskipun bentuk dan nilainya tidak selalu disebutkan secara eksplisit pada saat akad berlangsung. Berdasarkan kejelasan penyebutannya, mahar terbagi menjadi dua jenis.

Pertama, *mahar musamma*, yaitu mahar yang disebutkan secara jelas bentuk, jenis, atau nilainya dalam akad, serta disepakati oleh kedua belah pihak. Pembayarannya dapat dilakukan secara tunai maupun ditangguhkan dengan persetujuan istri. Dalam hal ini, suami berkewajiban menunaikan mahar sebagaimana yang telah disepakati selama perkawinan masih berlangsung.⁴⁸

Kedua, *mahar misil*, yaitu mahar yang tidak disebutkan bentuk maupun jumlahnya saat akad berlangsung. Dalam kasus demikian, suami wajib memberikan mahar dengan ukuran yang sepadan dengan mahar yang pernah diterima oleh perempuan lain dalam keluarga istri,

⁴⁷ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, (2020) hlm. 17

⁴⁸ Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 66.

seperti saudara kandung atau kerabat dekat yang status sosialnya setara. Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa *mahar misil* diukur berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain usia, kecantikan, kekayaan, tingkat kecerdasan, tingkat religiositas, status sosial, serta waktu dan tempat tinggal yang sebanding dengan pihak istri.⁴⁹

Mahār misil diwajibkan dalam tiga kondisi:

- 1) ketika suami tidak menyebutkan sama sekali jenis dan jumlah mahar dalam akad;
- 2) ketika mahar yang disebutkan (*mahar musamma*) tidak memenuhi syarat sah, misalnya berupa barang yang haram; dan
- 3) Ketika terjadi perselisihan antara suami dan istri terkait bentuk atau jumlah mahar yang disebutkan, dan tidak dapat diselesaikan. Jika mahar yang disepakati berbentuk *mahar musamma* dan perkawinan berakhir setelah terjadi hubungan suami istri, maka suami wajib membayar mahar secara penuh sesuai kesepakatan akad.

Kewajiban ini juga berlaku apabila salah satu pihak meninggal dunia, karena kematian dianggap telah meneguhkan kedudukan akad seperti halnya hubungan kelamin. Namun, apabila perceraian terjadi sebelum hubungan suami istri berlangsung, sementara jumlah mahar telah ditentukan, maka suami hanya berkewajiban membayar separuh

⁴⁹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 89.

dari jumlah mahar yang disepakati, kecuali jika istri atau walinya dengan sukarela melepaskan haknya atas bagian tersebut.⁵⁰

d. Syarat-Syarat Mahar

Dalam Islam, mahar dapat diberikan dalam berbagai bentuk seperti uang, perhiasan, hewan, jasa, harta dagangan, atau benda lain yang bernilai ekonomi. Syarat utama mahar adalah harus diketahui secara jelas, baik jumlah maupun jenisnya. Misalnya disebutkan secara spesifik “sepuluh juta rupiah” atau secara umum “sepotong emas” atau “sekarung gandum.” Jika mahar tidak diketahui secara jelas sehingga tidak bisa ditentukan nilainya, sebagian besar ulama (selain mazhab Maliki) berpendapat bahwa akad nikah tetap sah, tetapi maharnya batal. Sementara mazhab Maliki menilai akad seperti itu tidak sah (*fasid*) dan harus dibatalkan sebelum terjadi hubungan suami istri, namun jika hubungan telah terjadi, maka mahar yang berlaku adalah *mahar misil* atau mahar yang sepadan.

Selain itu, syarat sahnya mahar juga menuntut agar benda yang diberikan halal dan bernilai dalam pandangan syariat. Jika mahar berupa barang haram seperti minuman keras atau babi, maka menurut mazhab Maliki akadnya batal apabila belum terjadi hubungan suami istri. Namun, jika hubungan telah terjadi, akad tetap sah dan istri berhak atas *mahar misil*. Pendapat berbeda datang dari mazhab Syafi’i, Hanafi, Hambali,

⁵⁰ Rahmawati, *Fiqh Munakahat* 1, 87-89

dan mayoritas ulama Imamiyah yang menyatakan bahwa akad tetap sah dalam semua kondisi, dan istri tetap berhak atas *mahar misil*.⁵¹

Jika mahar yang disebutkan ternyata merupakan milik orang lain, seperti perabot rumah tangga milik ayah atau pihak ketiga, maka menurut Maliki akad dianggap rusak (*fasad*) dan dibatalkan sebelum hubungan suami istri. Namun, jika hubungan telah berlangsung, akad tetap sah dan mahar diganti dengan *mahar misil*. Sedangkan menurut Syafi'i dan Hambali, akad tetap sah tanpa perlu pembatalan. Adapun menurut Hanafi dan Imamiyah, akad tetap sah, dan jika pemilik barang mengizinkan penggunaannya, maka barang tersebut sah menjadi mahar. Jika tidak diizinkan, maka istri berhak atas barang pengganti yang nilainya sepadan. Berbeda dengan barang haram seperti khamr atau babi, kedua jenis tersebut tidak bisa dijadikan mahar karena tidak memiliki nilai sah dalam hukum Islam.

e. Hikmah Mahar

Mahar disyariatkan dalam Islam sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan dan untuk menegaskan bahwa akad perkawinan memiliki kedudukan yang luhur dalam kehidupan umat manusia. Kewajiban pemberian mahar dibebankan kepada laki-laki, bukan kepada perempuan, karena laki-laki dianggap lebih memiliki tanggung jawab dalam hal usaha dan pemenuhan kebutuhan materi. Sebagaimana

⁵¹ Syamsiah Nur, *Fikih Munakahat : Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Tasikmalaya : Hasna Pustaka, 2022), 86-87.

kewajiban nafkah, mahar juga menjadi beban moral dan ekonomi bagi suami sebagai simbol kesungguhan dan tanggung jawabnya dalam membangun kehidupan rumah tangga. Sementara itu, istri yang menerima mahar berhak penuh atas harta tersebut tanpa dapat diganggu gugat, bahkan oleh wali atau pihak lain.⁵²

Dalam praktik masyarakat, sering dijumpai kebiasaan di mana calon mempelai laki-laki memberikan sejumlah hadiah atau pemberian pada masa pertunangan. Tindakan tersebut bukan merupakan kewajiban agama, melainkan tradisi sosial yang dianggap sebagai bentuk kasih sayang dan itikad baik calon suami terhadap calon istrinya. Secara teologis, hikmah disyariatkannya mahar adalah sebagai simbol tanggung jawab laki-laki dalam memberikan nafkah, karena dalam Islam laki-laki berperan sebagai pemimpin dalam rumah tangga.

Lebih jauh, pemberlakuan mahar dalam Islam juga merupakan bentuk reformasi terhadap tradisi pra-Islam (Jahiliyah), di mana perempuan kerap dipandang rendah dan tidak memiliki hak atas dirinya maupun hartanya. Islam datang untuk menegakkan keadilan dan menghapus praktik tersebut dengan menetapkan bahwa mahar merupakan hak penuh istri yang dapat ia kelola secara bebas, baik untuk digunakan, disimpan, maupun disedekahkan. Dengan demikian, mahar

⁵² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Di Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 87.

dalam Islam bukanlah beban atau syarat sahnya perkawinan, melainkan konsekuensi hukum dari akad nikah yang mencerminkan penghargaan, ketulusan, dan kesetaraan antara suami dan istri.⁵³

4. Saham IDX30

a. Pengertian Saham

Saham merupakan instrumen surat berharga yang menandakan kepemilikan seseorang terhadap suatu perusahaan. Dengan demikian, pemegang saham berstatus sebagai pemilik bagian dari perusahaan, dan semakin besar jumlah saham yang dimilikinya, maka semakin besar pula hak, wewenang, serta pengaruhnya dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Saham dapat dipahami sebagai bukti kepemilikan modal seseorang atau badan hukum dalam suatu perusahaan. Dokumen ini berfungsi sebagai sertifikat resmi yang menandakan bahwa pemegangnya memiliki sebagian kepemilikan terhadap perusahaan, terutama pada perusahaan yang telah terdaftar di bursa (*go public*). Dengan membeli saham, seorang investor menjadi pemegang saham (*shareholder*) yang berhak memperoleh bagian keuntungan dan menanggung risiko kerugian perusahaan. Selain itu, pemegang saham juga memiliki hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang

⁵³ Hud Leo Perkasa, Eka Nuraini, Endah Wahyuningsih, Kedudukan dan Himah Mahar dalam Perkawinan, *Syakhshiyah : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2, (2022), 147-148. DOI: <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i2.6138>

Saham (RUPS), bahkan berpotensi mengambil alih kepemilikan perusahaan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki.⁵⁴

Saham dikenal sebagai instrumen investasi dengan karakteristik *high risk high return*, yang berarti potensi keuntungannya tinggi, tetapi risikonya pun besar karena harga saham sangat fluktuatif. Seorang investor dapat memperoleh keuntungan dari saham melalui dua cara utama, yaitu dividen dan *capital gain*.

Dividen merupakan pembagian laba yang diberikan perusahaan kepada pemegang saham sesuai dengan jumlah kepemilikan yang dimiliki. Biasanya pembagian dividen dilakukan setahun sekali setelah mendapat persetujuan pemegang saham dalam RUPS. Untuk bisa menerima dividen, investor harus tetap terdaftar sebagai pemegang saham hingga waktu tertentu yang ditentukan oleh perusahaan. Dividen dapat diberikan dalam bentuk uang tunai atau dalam bentuk saham tambahan.

Sementara itu, *capital gain* adalah keuntungan yang diperoleh dari selisih harga jual dan harga beli saham di pasar sekunder. Harga saham di pasar sangat dipengaruhi oleh tingkat permintaan dan penawaran yang bergerak dinamis akibat faktor seperti kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, sentimen pasar, hingga prospek perusahaan. Sebagai contoh, jika seseorang membeli saham PT Indosat Tbk seharga Rp2.000 per lembar dan menjualnya dengan harga Rp2.200, maka ia memperoleh

⁵⁴ Burhanuddin S., *Pasar Modal Syariah (Tinjauan Hukum)*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), 48.

keuntungan (*capital gain*) sebesar Rp200 per lembar. Aktivitas jual beli seperti ini sering dilakukan oleh spekulan untuk mendapatkan keuntungan cepat, meskipun praktik tersebut bisa mengurangi fungsi pasar modal sebagai tempat investasi jangka panjang.⁵⁵

Keuntungan yang diperoleh dari kepemilikan saham disebut dividen, yang pembagiannya ditetapkan melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam konteks pasar modal, saham dikategorikan sebagai instrumen ekuitas yang dapat diperjualbelikan di bursa efek, menjadikannya sebagai salah satu bentuk investasi yang memberikan potensi imbal hasil maupun risiko.⁵⁶

b. Jenis-Jenis Saham

Dalam dunia pasar modal, dikenal dua jenis saham utama yang paling sering diperdagangkan, yaitu saham biasa (*common stock*) dan saham preferen (*preferred stock*). Keduanya memiliki karakteristik dan ketentuan yang berbeda tergantung pada hak dan keuntungan yang diberikan kepada pemegangnya.

- 1) **Saham biasa** merupakan bentuk kepemilikan modal dalam sebuah perusahaan yang ditunjukkan melalui surat berharga dengan nilai nominal tertentu. Pemegang saham jenis ini memiliki hak untuk menghadiri rapat pemegang saham, memberikan suara dalam pengambilan keputusan, dan membeli saham tambahan saat

⁵⁵ Burhanddin, *Pasar Modal Syariah*, 49-50.

⁵⁶ Falsha Syazierah dkk, Pasar Modal Syariah: Instrumen dan Mekanismenya, *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah dan Keluarga Islam*, Vol. 6, No.1, (2025), 77.
<https://doi.org/10.35316/alhukmi.v6i1.7125>

perusahaan melakukan *right issue*. Jika perusahaan memperoleh laba, mereka juga berhak mendapatkan dividen sesuai porsi kepemilikan saham.

2) **Saham preferen** memberikan hak istimewa bagi pemegangnya berupa pendapatan tetap dalam bentuk dividen yang dibayarkan secara berkala, biasanya setiap tiga bulan. Saham preferen dapat memiliki berbagai bentuk, misalnya yang bisa diubah menjadi saham biasa (*convertible preferred stock*), yang dapat ditarik kembali oleh perusahaan (*callable preferred stock*), atau yang tingkat dividennya mengikuti perubahan suku bunga pasar (*floating-rate preferred stock*).⁵⁷

Keuntungan dari saham biasa umumnya lebih besar dibandingkan saham preferen, namun risikonya juga lebih tinggi karena nilainya sangat bergantung pada kondisi pasar. Sebaliknya, saham preferen menawarkan pendapatan yang lebih stabil, meskipun tidak sebesar saham biasa. Oleh karena itu, investor yang menginginkan penghasilan tinggi biasanya lebih memilih saham biasa, sedangkan investor yang lebih berhati-hati cenderung memilih saham preferen untuk stabilitas pendapatan.

Saham biasa memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan saham preferen, terutama karena memberikan hak kepada pemegangnya untuk

⁵⁷ Irham Fahmi, *Manajemen Investasi: Teori dan Soal Jawab Edisi 2*, (Jakarta, Penerbit Salemba Empat, 2015), 80.

berpartisipasi secara aktif dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Hak ini memungkinkan pemegang saham untuk turut serta dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan, seperti penetapan kebijakan keuangan, pemilihan direksi, serta arah kebijakan investasi.

Secara umum, saham biasa dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori berdasarkan karakteristik dan perilaku pergerakan nilainya, yaitu:⁵⁸

1) Saham Unggulan (Blue Chip Stock)

Merupakan saham dari perusahaan besar yang memiliki reputasi nasional dengan catatan kinerja keuangan yang stabil, laba konsisten, pertumbuhan yang baik, dan manajemen yang profesional. Di Indonesia, saham-saham kategori ini umumnya termasuk dalam indeks LQ45 dan juga IDX30, yang mencerminkan 45 dan 30 perusahaan dengan tingkat likuiditas dan kapitalisasi pasar tertinggi di Bursa Efek Indonesia.

2) Saham Pertumbuhan (Growth Stock)

Jenis saham yang diharapkan memberikan tingkat pertumbuhan laba di atas rata-rata saham lain, sehingga umumnya memiliki rasio *Price Earning Ratio (PER)* yang tinggi. Saham jenis ini menarik bagi investor yang mengutamakan potensi peningkatan nilai jangka panjang.

⁵⁸ Fahmi, *Manajemen Investasi: Teori dan Soal Jawab Edisi 2*, 81-82

3) Saham Defensif (Defensive Stock)

Saham dari perusahaan yang cenderung memiliki kinerja stabil meskipun kondisi ekonomi sedang resesi atau tidak menentu. Perusahaan dalam kategori ini biasanya bergerak di sektor kebutuhan pokok, seperti industri makanan dan minuman, gula, minyak goreng, atau garam, karena produknya selalu dibutuhkan masyarakat.

4) Saham Siklikal (Cyclical Stock)

Saham yang nilainya sangat bergantung pada siklus ekonomi. Ketika perekonomian tumbuh, harga saham ini meningkat tajam, namun akan turun drastis saat terjadi perlambatan ekonomi. Contoh saham siklikal antara lain berasal dari sektor otomotif dan properti. Sebaliknya, **saham non-siklikal** mencakup saham perusahaan yang menghasilkan barang kebutuhan pokok seperti makanan dan obat-obatan, yang tidak terlalu terpengaruh oleh perubahan kondisi ekonomi.

5) Saham Musiman (Seasonal Stock)

Jenis saham dari perusahaan yang pendapatannya dipengaruhi oleh faktor musiman, seperti cuaca, perayaan hari besar, atau masa liburan. Contohnya adalah perusahaan mainan yang mengalami peningkatan penjualan menjelang libur sekolah atau hari raya.

6) Saham Spekulatif (Speculative Stock)

Saham yang memiliki tingkat risiko tinggi dengan kemungkinan hasil yang rendah atau bahkan negatif. Saham ini biasanya dimiliki oleh investor yang berani mengambil risiko besar untuk potensi keuntungan tinggi dalam waktu singkat, seperti saham perusahaan eksplorasi minyak atau sektor dengan ketidakpastian tinggi.

c. Landasan Hukum Transaksi Jual Beli Saham di Indonesia

Regulasi mengenai Pasar Modal di Indonesia yang tentu di dalamnya termasuk transaksi jual beli saham, telah diatur dalam Undang Undang (UU) No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal⁵⁹. Lebih spesifik pada pasal 1 ayat 4 menyebutkan bahwa Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

d. Prinsip Pasar Modal Syariah

Pada kajian teori ini, penulis juga membahas terkait pasar modal syariah yang tentunya berkaitan erat dengan ketentuan saham saham yang boleh dijadikan mahar yang ada dalam IDX30. Pasar modal yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam disebut sebagai pasar modal syariah. Prinsip-prinsip tersebut mengacu pada ketentuan hukum Islam yang diterapkan dalam aktivitas pasar modal dan bersumber dari fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis

⁵⁹ Pasal 1 Ayat 4 Undang Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa-fatwa tersebut menjadi acuan dalam penyusunan dan penerapan regulasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), sebagaimana tertuang dalam Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-130/BL/2006 tentang Penerbitan Efek Syariah, selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁰

Kegiatan dalam pasar modal syariah meliputi transaksi dan perdagangan surat berharga yang telah dinyatakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti saham dan obligasi syariah (*sukuk*), yang ditawarkan kepada masyarakat melalui mekanisme penyertaan modal. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2003⁶¹, efek syariah didefinisikan sebagai surat berharga yang diterbitkan dan diperdagangkan dengan menggunakan akad, mekanisme pengelolaan, serta cara penerbitan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Dengan demikian, pasar modal syariah memiliki karakteristik yang berbeda dari pasar modal konvensional. Perbedaan tersebut terutama terletak pada penggunaan akad transaksi dan jenis surat berharga yang diterbitkan. Dalam pasar modal syariah, setiap perusahaan yang ingin memperoleh pendanaan melalui penerbitan efek wajib memenuhi kriteria efek syariah, baik dari sisi kegiatan usaha, struktur akad,

⁶⁰ Burhanddin, *Pasar Modal Syariah*, 10-11.

⁶¹ Pasal 1 ayat 3 Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 40/DSN_MUI/X/2003

maupun mekanisme pengelolaan dana, agar terhindar dari unsur-unsur riba, gharar, dan maisir.

Adapun ruang lingkup usaha emiten atau perusahaan yang bertentangan dengan prinsip hukum syariah Islam adalah: ⁶²

- 1) Kegiatan yang berkaitan dengan praktik perjudian, permainan yang mengandung unsur spekulasi berlebihan, serta bentuk perdagangan yang dilarang oleh hukum Islam.
- 2) Aktivitas lembaga keuangan konvensional yang berlandaskan sistem riba, termasuk di dalamnya sektor perbankan dan asuransi konvensional.
- 3) Usaha yang bergerak dalam produksi, distribusi, maupun perdagangan produk makanan dan minuman yang tergolong haram menurut ketentuan syariah.
- 4) Kegiatan usaha yang memproduksi, mendistribusikan, atau menyediakan barang dan jasa yang dapat merusak moral, bertentangan dengan etika Islam, atau menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat.

e. Metode Analisa Saham

Seorang investor maupun *trader* tidak sembarangan dalam memilih saham yang akan dibeli, tentu pembelian suatu saham didasari dengan analisa terlebih dahulu. Begitu pula calon suami dalam menentukan

⁶² Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Penerbit Kencana Prenadamedia Group, 2007), 56.

saham yang akan dijadikan mahar, harus melalui analisa sebelum memilih saham yang benar benar layak untuk dijadikan mahar. Adapun dua jenis analisa yang biasa digunakan ialah analisis fundamental dan juga analisis teknikal.

Analisis fundamental merupakan metode analisis yang digunakan untuk menilai nilai intrinsik suatu perusahaan dengan memanfaatkan data yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Data eksternal biasanya mencakup perkembangan ekonomi, kebijakan pemerintah, dan informasi pasar, sedangkan data internal bersumber dari laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat utama bagi investor untuk menilai kinerja dan posisi keuangan perusahaan, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan investasi yang rasional dan menguntungkan. Melalui laporan keuangan, investor dapat mengetahui kondisi keuangan, tingkat profitabilitas, serta perubahan posisi keuangan perusahaan yang relevan untuk mendukung keputusan investasi jangka panjang.

Oleh karena itu, analisis fundamental sering dianggap lebih tepat digunakan dalam pemilihan saham untuk tujuan investasi jangka panjang. Salah satu pendekatan umum dalam analisis ini adalah penggunaan analisis rasio keuangan, yang membantu menilai efisiensi, likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas perusahaan.

Berbeda dengan analisis fundamental, analisis teknikal berfokus pada pola pergerakan harga saham di masa lalu untuk memprediksi arah

pergerakan harga di masa mendatang. Analisis ini didasarkan pada prinsip bahwa harga saham terbentuk melalui mekanisme permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) di pasar. Pendekatan teknikal memanfaatkan kombinasi antara harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, dan harga penutupan yang kemudian divisualisasikan dalam bentuk grafik atau *chart*. Berdasarkan grafik tersebut, analisis teknikal berasumsi bahwa (1) seluruh informasi yang relevan sudah tercermin dalam pergerakan harga, (2) harga saham mengikuti pola tertentu berdasarkan tren masa lalu, dan (3) pola tersebut akan cenderung berulang. Oleh karena itu, analisis teknikal digunakan oleh investor maupun *trader* untuk menentukan waktu yang tepat dalam melakukan transaksi jual atau beli saham.⁶³

f. Langkah-Langkah dalam Memilih Saham sebagai Mahar

Dalam praktik pemberian mahar berupa saham, diperlukan pemahaman dan pertimbangan yang matang agar saham yang dijadikan mahar memiliki nilai ekonomi yang stabil dan prospektif di masa mendatang. Pemilihan saham sebagai mahar tidak hanya berkaitan dengan nilai simbolis, tetapi juga mencerminkan bentuk tanggung jawab dan kesungguhan calon suami dalam memberikan aset yang bernilai dan bermanfaat bagi istri. Oleh karena itu, terdapat beberapa

⁶³ Andi Runis dan Indira Yuana, Penerapan Analisa Fundamental dan Technival Analysis Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Keinginan Investasi Mahasiswa di Pasar Modal Syariah, *YUME: Journal of Management*, Vol. 4, No. 3, (2021), 167-168.

aspek penting yang perlu diperhatikan dalam menentukan saham yang layak dijadikan mahar.⁶⁴

1. Aspek prospek perusahaan

Meskipun banyak emiten terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), tidak semua memiliki kinerja dan potensi pertumbuhan yang baik. Oleh sebab itu, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap prospek usaha perusahaan di masa depan, mencakup keberlanjutan produk, stabilitas pasar, legalitas dan kehalalan produk, serta strategi ekspansi yang terukur. Saham dari perusahaan yang memiliki arah bisnis jelas dan pasar yang berkembang layak dipertimbangkan karena memiliki potensi nilai jangka panjang.

2. Memperhatikan kinerja fundamental perusahaan

Dalam konteks ekonomi, memilih saham untuk dijadikan mahar sama halnya dengan melakukan investasi. Oleh sebab itu, kondisi keuangan emiten perlu dianalisis, antara lain pertumbuhan pendapatan dan laba yang konsisten, tingkat utang yang rendah, ekuitas yang kuat, serta arus kas yang sehat. Kinerja fundamental yang baik mencerminkan stabilitas keuangan perusahaan dan menjamin keberlangsungan nilai saham di masa depan.

⁶⁴ Rivan Kurniawan, “Pernikahan dengan Mahar Saham, Apakah Layak Dijadikan Pilihan?”, Indonesia Value Investor, 18 Februari 2024, diakses pada 13 November 2025, [Pernikahan dengan Mahar Saham, Apakah Layak? - Rivan Kurniawan](#)

3. Menilai aspek Good Corporate Governance (GCG)

Tata kelola perusahaan yang baik mencerminkan manajemen yang profesional, transparan, dan akuntabel. Hal ini dapat dilihat dari pengalaman dan rekam jejak manajemen dalam menjalankan kegiatan usaha serta kemampuan perusahaan menghadapi tantangan ekonomi. GCG yang kuat menjadi indikator penting untuk menilai kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang.

4. Memperhatikan posisi industri tempat perusahaan beroperasi

Perusahaan yang berada pada sektor industri yang kuat, memiliki daya saing tinggi, dan mampu mendominasi pangsa pasar akan lebih prospektif dalam jangka panjang. Faktor ini penting untuk memastikan nilai saham tetap stabil dan berpotensi meningkat.

5. Memperhatikan konsistensi pembagian dividen.

Perusahaan dengan kinerja keuangan yang solid umumnya mampu membagikan dividen secara rutin kepada pemegang saham. Riwayat pembagian dividen menunjukkan stabilitas keuntungan perusahaan dan tingkat kepercayaan investor terhadap manajemen.

6. Mempertimbangkan potensi risiko investasi.

Meskipun saham dengan prospek baik menawarkan peluang keuntungan besar, tetap terdapat risiko yang harus diperhitungkan, baik yang berasal dari faktor internal perusahaan maupun kondisi

eksternal seperti perubahan kebijakan, fluktuasi pasar, dan kondisi ekonomi global. Oleh karena itu, calon pemberi mahar perlu menyesuaikan pemilihan saham dengan profil risiko yang dimiliki, agar tidak menimbulkan kerugian di kemudian hari.

g. Panduan Membuat Mahar Saham dari Sekuritas

Dalam membuat mahar saham ini, salah satu *broker* atau sekuritas ternama di Indonesia, Stockbit Sekuritas memberikan panduan sebagai berikut :⁶⁵

1. Pembuatan Rekening Efek Atas Nama Mempelai Wanita

Langkah pertama dalam pelaksanaan mahar berupa saham adalah membuka rekening efek atas nama mempelai wanita. Rekening ini menjadi syarat utama untuk memiliki dan mengelola saham di pasar modal. Selain itu, diperlukan pula pembuatan *Single Investor Identification* (SID) sebagai identitas resmi investor di Bursa Efek Indonesia (BEI). Tanpa rekening efek dan SID, seseorang tidak dapat melakukan aktivitas investasi atau memiliki saham publik secara legal.

2. Pembentukan Rekening Dana Nasabah (RDN)

Setelah rekening efek berhasil dibuat, pihak sekuritas akan menerbitkan *Rekening Dana Nasabah* (RDN). RDN berfungsi sebagai rekening penampungan dana khusus yang digunakan

⁶⁵ Guest User, “Unik! Begini Cara Membuat Mahar Saham Pernikahan” Stockbit, 23 November 2022, diakses pada 13 November 2025. [Unik! Begini Cara Membuat Mahar Saham Pernikahan — Stockbit Snips | Berita Saham](#)

dalam transaksi investasi di pasar modal. Meskipun memiliki kesamaan fungsi dengan rekening bank konvensional, RDN bersifat *virtual account* dan tidak dilengkapi fasilitas seperti buku tabungan, kartu ATM, atau cek. Dana yang akan digunakan untuk pembelian saham harus disetorkan terlebih dahulu ke RDN melalui transfer sesuai dengan nilai nominal mahar yang telah disepakati.

3. Pelaksanaan Pembelian Saham

Setelah dana tersedia di RDN, tahap berikutnya adalah pembelian saham dari emiten yang telah dipilih. Pemilihan saham idealnya dilakukan berdasarkan analisis fundamental dan teknikal agar saham yang dijadikan mahar memiliki nilai ekonomi yang kuat dan prospek yang baik di masa mendatang. Pembelian saham dilakukan melalui platform sekuritas yang terhubung dengan rekening efek dan RDN melalui transfer.

4. Penerbitan dan Penggunaan *Trade Confirmation* sebagai Bukti Mahar

Setelah dana tersedia di RDN, tahap berikutnya adalah pembelian saham dari emiten yang telah dipilih. Pemilihan saham idealnya dilakukan berdasarkan analisis fundamental dan teknikal agar saham yang dijadikan mahar memiliki nilai ekonomi yang kuat dan prospek yang baik di masa mendatang. Pembelian saham

dilakukan melalui platform sekuritas yang terhubung dengan rekening efek dan RDN mempelai wanita.

h. Saham IDX30

IDX30 merupakan indeks pasar saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang terdiri dari 30 perusahaan dengan skala kapitalisasi pasar yang besar, likuiditas tinggi, dan fundamental baik, yang diambil dari daftar indeks LQ45. Sedangkan LQ45 adalah indeks pasar saham di BEI yang terdiri dari 45 perusahaan berkapitalisasi pasar tertinggi dalam setahun terakhir.⁶⁶

Berikut ini merupakan kategori 30 saham perusahaan atau emiten yang terdaftar dalam kelompok saham IDX30⁶⁷ :

Tabel 2. 2
Saham IDX30

No	Kode Saham	Nama Perusahaan	No	Kode Saham	Nama Perusahaan
1.	ADRO	ADARO Energi Tbk	17.	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
2.	AKRA	AKR Corporindo Tbk	18.	INKP	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
3.	AMRT	Sumber Alfaria Trijaya Tbk	19.	ISAT	Indosat Tbk
4.	ANTM	Aneka Tambang (Persero) Tbk	20.	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk

⁶⁶ Hafizh Kurniawan, Kenali Apa Itu Indeks IDX30 dan LQ45 dalam Pasar Modal, IDX Channel, 24 Februari 2023, diakses pada 14 Mei 2025, <https://www.idxchannel.com/market-news/kenali-apa-itu-indeks-idx30-dan-lq45-dalam-pasar-modal>

⁶⁷Data Emiten IDX30 Terbaru Periode 1 Agustus 2025 s.d. 31 Oktober 2025, diakses pada Minggu, 07 September 2025 pukul 05:19. <https://www.kontan.co.id/indeks-idx30>

5.	ASII	Astra International Tbk	21.	JPFA	JAPFA Comfeed Indonesia Tbk
6.	BBCA	Bank Central Asia Tbk	22.	KLBF	Kalbe Farma Tbk
7.	BBNI	Bank Negara Indonesia Tbk	23.	MBMA	PT Merdeka Battery Materials Tbk
8.	BBRI	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	24.	MDKA	PT Merdeka Copper Gold Tbk.
9.	BMRI	Bank Mandiri (Persero) Tbk	25.	MEDC	Medco Energi Internasional Tbk
10.	BRPT	Barito Pacific Tbk	26.	PGAS	Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
11.	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk	27.	PTBA	Tambang Batubara Bukit Asam Tbk
12.	EXCL	PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk	28.	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk
13.	GOTO	PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk	29.	TLKM	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
14.	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	30.	UNTR	United Tractors Tbk
15.	INCO	Vale Indonesia Tbk			

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode dapat dimaknai sebagai rangkaian prosedur sistematis yang memegang peranan penting dalam suatu penelitian. Sementara itu, penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang bertujuan memperoleh pemecahan atas suatu permasalahan melalui tahapan dan prosedur tertentu yang telah ditetapkan. Metodologi penelitian pada dasarnya merupakan cabang ilmu yang membahas berbagai pendekatan dan teknik pelaksanaan penelitian, mulai dari tahapan persiapan hingga proses penyusunan laporan hasil penelitian. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini menerapkan metode penelitian yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis empiris, yang secara alternatif juga dapat disebut sebagai penelitian lapangan. Klasifikasi tersebut berasal dari objek penelitiannya yang mengkaji perilaku hukum sebagaimana terjadi di tengah masyarakat, dengan pelaksanaan melalui metode penelitian di lapangan.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif untuk menelaah implementasi bentuk mahar berupa saham khususnya saham IDX30, dengan mengkaji pula pandangan-pandangan dari Majelis Tarjih Muhammadiyah dan LBMNU Kota Malang, sehingga menghasilkan pemahaman yang

terarah terkait praktik pemberian mahar berupa saham dalam pernikahan.

Dalam prosesnya, peneliti melakukan identifikasi dan analisis terhadap penerapan hukum yang berlangsung secara nyata dan fungsional dalam konteks sosial sehari-hari di institusi maupun masyarakat. Pendekatan ini dipilih agar peneliti memperoleh pemahaman empiris atas dinamika keberlakuan hukum di lapangan, sehingga data diperoleh langsung melalui pengamatan pada lokasi terjadinya peristiwa atau praktik hukum yang dikaji.⁶⁸

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang dan juga pada Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kota Malang yang satu lokasi pada Kantor PCNU Kota Malang. Adapun peneliti memilih wilayah Kota Malang sebagai penelitian, karena Kota Malang dengan masyarakatnya termasuk dalam beberapa Kota di Indonesia dengan indeks melek akan digital yang tinggi. Dan tentunya tak terkecuali melek akan dunia investasi saham.

D. Sumber Data

Data berfungsi sebagai bukti yang dimanfaatkan oleh peneliti untuk menemukan solusi atas permasalahan dan menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Dalam penelitian ini, data yang digunakan diklasifikasikan berdasarkan sumbernya, yaitu data primer dan data sekunder.

⁶⁸ Efendi and Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 153.

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui sumbernya secara langsung, baik dengan wawancara, data tidak resmi dari dokumen yang diperoleh melalui observasi.⁶⁹ Informan berperan sebagai sumber data selama prosedur penelitian lapangan, sehingga dipastikan data dikumpulkan langsung dari sumbernya. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari informan utama yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang sedang diteliti. Data primer tersebut dihimpun peneliti melalui proses wawancara langsung kepada para informan terkait. Berikut ini disajikan tabel yang memuat daftar informan dalam penelitian tersebut.

Tabel 3. 1
Data Informan

No	Nama	Jabatan
1.	Ustadz H. Dwi Triyono, S.H	Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang
2.	Ustadz Dr. Yasin Kusumo Pringgodigdo, S.Pd.I., M.H.I	Sekretaris Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang
3.	Ustadz Abdul Qodir	Ketua LBMNU Kota Malang
4.	Ustadz Nur Hadi	LBMNU bidang <i>Waqi'iyah</i> Kota Malang
5.	Eriedany. Y.P.	Informan yang menikah menggunakan mahar saham

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini dimanfaatkan oleh peneliti sebagai pelengkap yang memperkuat terhadap analisis isu yang dibahas.

⁶⁹ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

Data sekunder diperoleh melalui berbagai literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Jenis data sekunder yang digunakan meliputi buku-buku, artikel, serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan bidang kajian, di antaranya adalah Fiqh Islam Wa Adhilatuhu, Fikih Munakahat, Fatwa DSN MUI tentang Pasar Modal, Fiqh Sunnah, dan Ushul Fiqh, beserta literatur pendukung lain yang sejenis.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi verbal antara dua pihak atau lebih, di mana peneliti dan informan saling bertukar pertanyaan dan jawaban dalam rangka memperoleh informasi yang diperlukan pada tahapan penelitian.⁷⁰ Berdasarkan bentuknya, wawancara dalam penelitian dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya oleh pewawancara dan diharapkan dapat memperoleh jawaban yang terarah dari responden. Sementara itu, wawancara tidak terstruktur dilakukan tanpa pedoman pertanyaan yang pasti, sehingga pewawancara mengajukan pertanyaan secara fleksibel, dan jawaban yang diperoleh dari informan hanya berupa pokok-pokok data utama sesuai pemahaman mereka.⁷¹

⁷⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi penelitian* (Bumi Aksara, 2013), 83.

Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan secara terstruktur dan bertemu langsung dengan informan yang sudah tercantum pada tabel informan. Hal ini untuk menghasilkan pandangan para informan terkait pemberian mahar saham pernikahan. Kemudian juga wawancara kepada informan yang telah melakukan pernikahan dengan memberi mahar dari saham.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan informasi yang bersumber dari buku, surat kabar, transkrip, catatan, dan sumber lain.⁷² Adapun dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini ialah seperti foto sertifikat atau *trade confirmation* yang diberikan informan pada saat akad, kemudian juga dokumentasi dari prosesi wawancara peneliti kepada para informan.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yaitu proses melakukan penataan data dengan tujuan dapat dibaca dan dipahami oleh peneliti sehingga mempermudah peneliti dalam menjelaskan data yang diperoleh.⁷³ Adapun tahapan dalam pengolahan data sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Data

Langkah pertama pada pengolahan data yaitu melakukan

⁷² Siyoto, Sandu, dan Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015, 77.

⁷³ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pertama (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 122.

pemeriksaan ulang terhadap data yang berasal dari wawancara, studi pustaka, dan informasi yang telah dikumpulkan. Pada proses *editing* diharapkan membantu peneliti dalam memastikan mencari data yang dibutuhkan.⁷⁴Peneliti memilah antara data-data dari data pustaka, kajian hukum Islam Indonesia tentang saham syariah dan non syariah dengan data yang peneliti peroleh melalui informan.

2. Klasifikasi Data

Langkah kedua pada pengolahan data yaitu mengelompokkan atau menggolongkan data sesuai dengan jenisnya. Klasifikasi data yang dimaksud menggolongkan informasi yang sesuai dengan topik penelitian.

3. Verifikasi Data

Verifikasi dalam penelitian ini dilakukan dengan memastikan kesesuaian data yang diperoleh dari informan dengan dokumen terkait, guna menjamin keakuratan dan validitas data yang dihimpun. Dalam proses ini, peneliti juga berkoordinasi dengan dosen pembimbing untuk memperoleh Arah dalam menilai kesesuaian data. Sumber data utama diperoleh melalui wawancara dengan sejumlah tokoh dari Majelis Tarjih dan juga LBMNU di lokasi penelitian. Selanjutnya hasil wawancara tersebut dimasukkan ke dalam tema penelitian yang telah ditetapkan sesuai perencanaan yang telah disusun.

⁷⁴ Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 123.

4. Analisis Data

Langkah ketiga peneliti menganalisis data yang telah digolongkan dan diteliti guna menemukan kesesuaian dengan variabel. Data yang telah dikumpulkan peneliti yaitu peristiwa pemberian mahar saham pada pernikahan akan dikorelasikan terhadap pandangan para informan terkait hukumnya. Adapun peneliti mengkaji batasan atau kategorisasi saham syariah dan non syariah dari hukum Islam di Indonesia.

5. Kesimpulan

Langkah terakhir membuat kesimpulan. Kesimpulan adalah hasil dari data yang didapatkan dari objek yang diteliti lalu diolah berupa ringkasan hasil.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lembaga, Lokasi Penelitian, dan Struktur Kepengurusan

1. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Secara kelembagaan, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Kota Malang berada dibawah naungan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang yang beralamatkan pada Jalan Gajayana No. 28B, Kelurahan Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang dengan kode pos 65144. Adapun berikut ini sebagai struktur kepengurusan dari Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Kota Malang :

Penasehat	: Drs. KH. Muhammad Nafi'
	H. Atokillah Wijayanto, S.Ag
Pembina	: Dr. Mohammad Mahpur, M.Si
	Dr. Muhammad Yunus, M.Pd
Ketua	: H. Dwi Triyono, S.H.
Sekretaris	: Dr. Yasin Kusumo Pringgodigdo, S.Pd.I., M.H.I
Anggota	: Sahran S.Pd.I., M.Pd.I.
	Abdul Wahid, S.Pd.I., M.Pd.I.
	Agus Supriadi, Lc., M.H.I.

Ramedhan, S.Pd.I., M.Pd.I.

Muhammad Sarif, S.Ag., M.Ag.

2. Lembaga Bahtsul Masail NU Kota Malang

Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM-NU) Kota Malang merupakan bagian dari struktur organisasi yang berada di bawah naungan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Malang. Kantor PCNU Kota Malang berlokasi di Jalan K.H. Hasyim Ashari No. 21, Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, dengan nomor telepon (0341) 362146. Secara geografis, kantor tersebut berada pada koordinat 7°58'59" Lintang Selatan dan 112°37'36" Bujur Timur. Wilayah Kecamatan Klojen, tempat kantor PCNU berdiri, berbatasan dengan Kecamatan Lowokwaru dan Blimbing di sebelah utara, Kecamatan Kedungkandang di sebelah timur, serta Kecamatan Sukun di sebelah selatan dan barat.

Berikut ini susunan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama bidang Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU Kota Malang masa khidmat 2022-2027 :

Penasehat	: Drs. KH. Muhammad Nafi'
	H. Atokillah Wijayanto, S.Ag
Pembina	: Dr. Mohammad Mahpur, M.Si
	Dr. Muhammad Yunus, M.Pd

Ketua	: Ustadz Abdul Qodir
Sekretaris	: Ustadz Muchamad Andika Kurniawanto, M.Pd
Wakil Sekretaris	: Ustadz Zainal Arifin S
Bendahara	: Ustadz Nur Fuad Munir, S.Pd.I
Wakil Bendahara	: Ustadz Muhammad Taufiqurrahman
Bidang Qonuniyah	: Ustadz Isa Laa Tansaa, ST., S.Pd.I
	Ustadz Ibrahim Ali
Bidang Maudluiyah	: Ustadz Mohammad Taufiq
	Ustadz Saiful Anwar, M.Pd.I
Bidang Diniyah	: Ustadz Nur Hadi
	Ustadz M. Maliku Fajri Shobah, Lc., M.Pd
Bidang Literasi	: Ustadz Dr. Nur Qomari, M.Pd

B. Implementasi Bentuk Mahar Berupa Saham IDX30

Peristiwa nikah dengan menggunakan mahar saham khususnya dari saham yang masuk dalam kategori IDX30 memang belum banyak ditemukan jika dibandingkan dengan pemberian mahar yang pada umumnya berupa uang, emas maupun barang berharga lainnya. Namun setelah penulis *searching* diberbagai platform media sosial terkait peristiwa-peristiwa nikah menggunakan saham yang terindeks dalam IDX30, penulis menemukan beberapanya. Dan penulis

juga mewawancara salah satu informan yang telah melakukan akad pernikahan dengan memberikan saham sebagai mahar.

Adapun informan pertama ini bernama Mas Eriedany yang pada februari 2025 lalu melangungkan akad pernikahan dan memberikan mahar berupa saham kepada istrinya yaitu sejumlah 52 lot saham dari PT. Aneka Tambang Tbk (ANTM). Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, adapun latar belakang atau alasan informan memilih saham sebagai mahar sebagaimana yang informan sampaikan sebagai berikut :

“Awal saya berkecimpung di Bursa Efek Indonesia atau investasi saham ini sejak 2019 mas, nah latarbelakang saya memilih mahar dari saham ini ya awalnya ingin beda dari umumnya orang memberikan mahar itu kan kayak emas, uang dan lainnya, kemudian juga kepemilikan saham itu salah satu bentuk kita *melek* finansial. Jadi ngga semua orang paham dan ngga semua orang mengerti apa itu saham. Maka dari itu saya ingin mahar saya ini beda dan juga nominalnya tidak orang tahu, jadi cukup orang tau value atau jumlah lotnya saja. Kemudian juga tentunya saham inikan kita bisa *floating profit* atau mendapatkan untung darinya (*gain*), itu sih mas.”⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemilihan saham sebagai mahar didorong oleh kombinasi faktor personal, finansial, dan simbolik. Informan memilih saham karena ingin menghadirkan bentuk mahar yang berbeda dari praktik konvensional, sekaligus merepresentasikan literasi finansial yang ia bangun sejak aktif berinvestasi di pasar modal sejak 2019. Saham dipandang sebagai aset modern yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga berpotensi memberikan keuntungan di masa depan melalui kenaikan nilai (*capital gain*). Selain itu, penggunaan saham memungkinkan kerahasiaan

⁷⁵ Eriedany, wawancara, (Malang, 19 November 2025)

nominal mahar karena yang ditampilkan adalah jumlah lot, bukan nilai uangnya. Dengan demikian, keputusan ini mencerminkan orientasi ekonomi jangka panjang dan pemahaman finansial informan yang ingin memberikan mahar yang lebih bermakna, produktif, dan relevan dengan perkembangan zaman.

Kemudian dalam penelitian skripsi ini berfokus pada saham IDX30, adapun berikut ini pemaparan argumen dari informan mengapa memilih saham dari IDX30 yaitu salah satunya ANTM :

“Jadi ya kenapa kok saya milih saham dari IDX30 khususnya yang buat mahar itu dari ANTM, kenapa kok ngga BBRI, BBKA, BBNI, atau saham bluechip lainnya, ya saya takut saja begitu kalo kaya saham bank, karena ya profit mereka rata rata dari bunga, jadi ya menghindari itu sih. Sedangkan Antam inikan jelas ya perusahaannya dibidang tambang emas. Selain itu jugakan liquiditas di ANTM ini lumayan tinggi, dari volume jual belinya yang besar dan fundamental perusahaannya jelas dan bagus begitu”⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemilihan saham ANTM sebagai mahar didorong oleh pertimbangan kepatuhan syariah dan aspek fundamental perusahaan. Informan menghindari saham perbankan karena dinilai memiliki keterkaitan dengan praktik berbasis bunga yang tidak sejalan dengan prinsip syariah. Sebaliknya, ANTM dipilih karena bergerak pada sektor pertambangan emas yang jelas kehalalannya, memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, serta menunjukkan fundamental perusahaan yang kuat. Dengan demikian, keputusan informan mencerminkan perpaduan antara kehati-hatian

⁷⁶ Eriedany, wawancara, (Malang, 19 November 2025)

religius dan rasionalitas investasi dalam menentukan saham yang layak dijadikan mahar.

Setelah membahas tentang latar belakang informan memilih saham sebagai mahar serta alasan memilih saham ANTM, selanjutnya tentu membahas terkait tata cara membuat mahar dari saham, adapun pendapat dari informan sebagai berikut :

“Jadi tentu awalnya itu sebelum memilih saham saya analisa fundamental perusahaan dahulu tentunya, kemudian ya habis itu saya buat akun trading di sekuritas itu atas nama istri saya, jadi pake SID istri saya sudah. Terus ya ketika beli itu kan ada *trade confirmation* atau bukti pembelian yang biasanya dikirim lewat email dari sekuritas, nah itu kami edit jadi bentuk sertifikat terus dikasih bingkai itu, buat diberikan saat akad nikah.”⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara, proses penentuan dan pemberian mahar berupa saham dilakukan melalui tahapan yang terencana dan sesuai dengan prosedur pasar modal. Informan menjelaskan bahwa sebelum memilih saham, ia terlebih dahulu melakukan analisis fundamental untuk memastikan kualitas dan kelayakan perusahaan. Setelah saham diputuskan, ia membuka akun sekuritas atas nama istrinya sehingga kepemilikan saham sah secara legal melalui SID. Bukti pembelian saham yang diterima dari sekuritas kemudian diolah menjadi sertifikat dan dibingkai sebagai bentuk simbolis mahar pada saat akad nikah. Hal ini menunjukkan bahwa mahar saham tidak hanya dipilih berdasarkan pertimbangan ekonomi, tetapi juga disiapkan secara administratif dan simbolis guna memberikan makna formal dalam prosesi pernikahan.

⁷⁷ Eriedany, wawancara, (Malang, 19 November 2025)

Kemudian peristiwa nikah yang lainnya yang dilakukan oleh seorang selebgram dengan user B.blek⁷⁸, seorang konten kreator asal Kota Malang yang menggunakan saham dari PT. Aneka Tambang atau ANTM dengan jumlah 17 lot yang diberikan kepada isterinya pada februari 2024 lalu. Dan perlu diketahui bahwa saham PT. Aneka Tambang ini termasuk dalam IDX30 yang tentunya memiliki fundamental serta prospek perusahaan yang baik disektor tambang di Indonesia. Hal ini sejalan dengan poin pembahasan diatas tentang langkah langkah dalam memilih saham untuk mahar.

Bukan hanya itu, penulis juga mendapati pada platform tiktok dengan *username* Ucell, yaitu seorang suami memberikan mahar berupa saham dari PT. Bukit Asam Tbk dengan kode saham PTBA pada April 2025 lalu. Saham ini termasuk dalam kategori saham IDX30 dan juga tentunya merupakan salah satu saham sektor energi yang masuk kategori saham *blue chip*. Sebagaimana yang dijelaskan pada kajian teori sebelumnya, bahwa saham *blue chip* merupakan saham dari perusahaan besar yang memiliki reputasi nasional dengan catatan kinerja keuangan yang stabil, laba konsisten, pertumbuhan yang baik, dan manajemen yang profesional.

Tak hanya itu, pada 2021 lalu seorang suami bernama Ardy juga sempat menghebohkan netizen karena memberikan saham sebagai mahar kepada istrinya yang bernama Nanda Arsyinta⁷⁹ dengan saham dari PT. Merdeka Copper

⁷⁸ Saham Raket, "Pernikahan Bblek dengan Mahar Berupa Saham,"

<https://vt.tiktok.com/ZSAphRbSp/> diakses pada 22 Oktober 2025 Pukul 17:27

⁷⁹ Syah, "Wow! Milenial Nikah Maharnya 305 Lot Saham MDKA, Berapa Duit?," CNBC Indonesia, 03 Juni 2021, diakses pada 13 November 2025, [Wow! Milenial Nikah Maharnya 305 Lot Saham MDKA, Berapa Duit?](#)

Gold Tbk (MDKA) dengan jumlah fantastis yaitu 305 lot. MDKA merupakan salah satu diantara 30 saham yang masuk dalam kategori IDX30 yang tentunya juga memiliki prospek serta fundamental perusahaan yang baik untuk jangka panjang. Tentunya hal ini sejalan dengan langkah-langkah yang sudah dijelaskan diatas dalam memilih saham untuk dijadikan mahar.

Dalam praktik pemberian mahar berupa saham, diperlukan pemahaman dan pertimbangan yang matang agar saham yang dijadikan mahar memiliki nilai ekonomi yang stabil dan prospektif di masa mendatang. Pemilihan saham sebagai mahar tidak hanya berkaitan dengan nilai simbolis, tetapi juga mencerminkan bentuk tanggung jawab dan kesungguhan calon suami dalam memberikan aset yang bernilai dan bermanfaat bagi istri. Oleh karena itu, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam menentukan saham yang layak dijadikan mahar.⁸⁰

C. Pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail NU Kota Malang Tentang Pemberian Mahar Berupa Saham IDX30

Seiring pesatnya teknologi digital dan juga pesatnya informasi dapat diterima, tidak menutup kemungkinan juga berkembang bentuk bentuk pemberian suami kepada istri yaitu mahar yang salah satunya mulai menjadi tren saat ini ialah pemberian mahar berupa saham yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam wawancara yang sudah penulis lakukan kepada

⁸⁰ Rivan Kurniawan, "Pernikahan dengan Mahar Saham, Apakah Layak Dijadikan Pilihan?", Indonesia Value Investor, 18 Februari 2024, diakses pada 13 November 2025, [Pernikahan dengan Mahar Saham, Apakah Layak? - Rivan Kurniawan](#)

beberapa tokoh dari Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah serta LBMNU Kota Malang, bahwa kedua lembaga ini belum pernah membahas dalam forum majelis kajian tarjih maupun forum *bahtsul masail* tentang mahar berupa saham ini, khususnya lagi saham IDX30. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ustadz Yasin Kusumo selaku sekretaris dari Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang :

“Kalau kajian saham secara eksplisit di Majelis Tarjih dan Tajdid Kota Malang, memang belum pernah ada pembahasan tersebut. Akan tetapi kalau pembahasan di putusan tarjih dan tanya jawab tentang saham memang ada. Intinya selama itu bukan *gharar*, tidak ada masalah.”⁸¹

Kemudian pada wawancara dengan LBMNU Kota Malang yang diwakili oleh Ustadz Nur Hadi juga menyatakan bahwa terkait mahar berupa saham ini belum pernah dibahas pada forum *bahtsul masail* :

“Kalau LBM Kota Malang, masalah saham itu belum pernah ada pembahasan. Tapi di Mukhtar Nahdlatul Ulama pernah membahas masalah sahamnya. Artinya, masalah saham itu maksudnya bermuamalah dengan saham”

Setelah membaca pendapat dari kedua lembaga diatas, dapat disimpulkan bahwa pembahasan terkait mahar saham pada dua lembaga ini belum pernah ada, sehingga dengan adanya penelitian skripsi ini, menjadi awal atau suatu bab pembahasan baru dikalangan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan LBMNU Kota

⁸¹ Yasin Kusumo, wawancara, (Malang, 02 November 2025)

Malang yang tentunya menambah khazanah kajian hukum keluarga.

Dalam hukum islam, syarat-syarat mahar telah diatur dalam nash, sunnah maupun pendapat para ulama madzhab. Sebagaimana yang telah dibahas pada kajian teori diantaranya syarat mahar ialah merupakan suatu yang bernilai atau berharga, kemudian halal bukan barang curian maupun ghasab, dan bukan barang yang fasid sehingga tidak ada *tsaman* atau harganya. Dalam hal ini, para tokoh Majelis Tarjih dan juga LBMNU memberikan beberapa syarat untuk mahar dalam bentuk saham tak terkecuali Saham IDX30.

“Saham itu salah satu dari berbagai jenis harta, jika berbicara harta atau *mal*, jadi harta itu ialah sesuatu yang ada nilainya dan bisa dimiliki. Maka kemudian jika berbicara tentang apapun yang bisa dimiliki termasuk saham disini, kemudian bisa dinominalkan maka semua itu dikatakan harta. Berangkat dari pemaparan *mal* itu apa, maskawin itu apa, jenisnya maskawin itu seperti apa, maka ketika dikembalikan pada saham yang notabennya memiliki nilai jual, maka saham ini ialah sesuatu yang sah untuk dijadikan mahar.”⁸²

Dari pendapat Ustadz Abdul Qodir diatas sebenarnya dapat ditarik pemahaman simpel yaitu syarat dari mahar mudahnya ialah segala sesuatu yang memiliki nilai atau *tsaman*. Kemudian pandangan lain juga disampaikan oleh Ustadz Yasin Kusumo sebagai berikut :

“Mahar itu diberikan secara langsung. Jadi likuiditas saham yang digunakan untuk mahar bukan hanya sekedar tinggi, melainkan juga harus pasti likuiditasnya. Yang artinya perusahaan atau saham itu harus liquid, tidak boleh tidak liquid. Dan saham yang dijadikan mahar juga memiliki nilai intrinsik. Kemudian selain mahar tersebut harus diberikan secara langsung, saham yang digunakan untuk mahar ini harus disepakati juga antara calon suami dan calon istri.”⁸³

⁸² Abdul Qodir, wawancara, (Malang 30 Oktober 2025).

⁸³ Yasin Kusumo, wawancara, (Malang 02 November 2025)

Dari pandangan tokoh diatas terkait syarat mahar dari saham, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam memilih saham untuk dijadikan mahar haruslah saham saham yang memiliki likuiditas tinggi, dengan tingginya likuiditas dalam suatu perusahaan atau saham, tentunya minat jual beli didalamnya sangatlah tinggi. Hal ini didasari pada fundamental perusahaan yang bagus, kemudian prospek jangka panjang perusahaan yang cukup jelas, sehingga menurut pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang disini, likuiditas suatu saham sangat penting untuk saham yang akan dijadikan suatu mahar.

Membahas terkait saham, tentunya dalam BEI atau Bursa Efek Indonesia terdapat 2 kategori saham jika ditinjau dari segi hukum islam, yaitu saham syariah dan juga saham konvensional. Saham dinilai sesuai dengan prinsip syariah apabila diterbitkan oleh perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak di bidang yang halal dan tidak mengandung unsur riba, gharar, atau maisir. Selain itu, niat pembelian saham juga harus berorientasi pada tujuan investasi jangka panjang, bukan untuk aktivitas spekulatif yang menyerupai praktik perjudian.⁸⁴

Untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut, investor dapat memilih saham yang tercatat dalam Jakarta Islamic Index (JII), karena saham-saham yang masuk dalam indeks ini telah melalui proses seleksi berdasarkan kriteria syariah.

⁸⁴ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 93.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang *Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal*⁸⁵, saham syariah diartikan sebagai bukti kepemilikan terhadap perusahaan yang memenuhi ketentuan syariah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 fatwa tersebut, serta tidak termasuk jenis saham yang memberikan hak-hak istimewa tertentu kepada pemegangnya. Dengan demikian, kepemilikan saham syariah tidak hanya mencerminkan nilai ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari penerapan etika investasi dalam perspektif Islam.

Dalam hal ini, tokoh dari kedua lembaga yaitu Majelis Tarjih dan juga LBMNU memberikan pendapat terkait kriteria saham yang dijadikan mahar :

“Sebenarnya jika membahas terkait syariah non syariah ini berhubungan dengan *dzat*. Kalau *dzat* sudah jelas apabila perusahaan dari saham tersebut bergerak dibidang yang tidak sesuai prinsip syariah atau haram ya jelas haram atau tidak boleh digunakan sebagai mahar. Hal ini sesuai kaidah umum, haram ini dilarang bukan karena sahamnya, melainkan karena aktivitas perusahaannya yang bergerak dibidang yang bertentangan dengan syariat seperti perusahaan perbankan ribawi, pabrik bir, kemudian peternakan babi, dan lain lain. Jadi sebaiknya memang memilih saham dari perusahaan yang memenuhi prinsip syariah untuk dijadikan mahar”⁸⁶

Kemudian Ustadz Yasin Kusumo juga berpendapat serupa tentang mahar dari saham syariah dan non syariah sebagai berikut:

“Menurut Majelis Tarjih dari indikator indikator yang suada valid yang bisa dibaca, salah satunya perusahaan itu dikategorikan sebagai perusahaan yang halal. Kalau perusahaan bergerak dibisnis non halal,

⁸⁵ Pasal 1 ayat 3 Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 40/DSN_MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

⁸⁶ Dwi Triyono, wawancara, (Malang, 05 November 2025).

maka ini bagi Muhammadiyah sendiri tidak bisa juga dijadikan sebagai mahar. Karena mahar juga harus dari hal hal yang halal, karena ada kata *bi al-ma'ruf* di dalam al-Qur'an itu, otomatis harus masuk dalam kategori yang halal. Menurut Imam Syafi'i itu, syarat tidak berpengaruh pada hukum, apabila sudah terlanjur, maka saham non syariah tersebut bisa segera dikonversi dalam hal yang bermanfaat dan ke sektor halal. Karena hal tersebut sudah tidak masalah dan justru memungkinkan datangnya *mudhorot*"⁸⁷

Pendapat dari Majelis Tarjih tentang penggunaan mahar dari saham perusahaan yang tidak menggunakan prinsip syariah juga dikuatkan oleh pandangan dari LBMNU Kota Malang sebagai berikut :

“Jika membahas terkait salah satu saham dari bidang bank konvensional, model akad yang dipakai di konvensional itu beda dengan yang di syariah. Sehingga bagaimanapun juga yang konvensional ya tetap memiliki potensi riba tinggi. Jadi memang untuk amannya, sebaiknya menggunakan saham saham yang terindeks syariah atau perusahaannya bergerak dibidang yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun untuk keabsahan maharnya disini tidak berpengaruh mau dia syariah ataupun non syariah, karena sesuai *dhabit*, yaitu Segala sesuatu yang sah memiliki harga atau nilai”

Dari pandangan di atas, dapat ditarik benang merah bahwa kedua lembaga ini tegas untuk penggunaan mahar dari saham khususnya IDX30 ini haruslah dari perusahaan yang bergerak sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip syariah disini ialah bukan dari perusahaan perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang, kemudian bukan lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional, bukan dari saham yang bergerak dibidang produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram dan juga tidak melakukan investasi pada

⁸⁷ Yasin Kusumo, wawancara, (Malang, 02 November 2025).

Emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan modalnya.

Saham IDX30 merupakan 30 saham pilihan yang tentunya memiliki likuiditas yang tinggi serta fundamental perusahaan yang bagus, namun namanya saham tidak terlepas dari volatilitas atas fluktuasi harga yang bisa naik maupun turun begitu cepat. Dalam hal ini, tokoh dari dua lembaga memberikan pandangan terkait status mahar dari saham yang memiliki salah satu sifat yaitu volatil. Pandangan pertama disampaikan oleh Ustadz Dwi Triyono dari Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang sebagai berikut :

“Jadi kecepatan atau kelambatan itu bukan faktor penentu kehalalan sah menjadi mahar. Karena cepat lambat (volatilitas) itu tidak ada ukuran, tidak ada batasan, tidak ada alasan untuk mengubah fatwa. Sehingga mau naiknya 5 tahun baru naik atau sedikit baru naik tidak ada signifikasinya dalam ketetapan hukum. Kemudian yang menjadi patokan dari mahar saham ini ialah bukan harganya, melainkan jumlah lot sahamnya. Sehingga ketika dikemudian hari harganya naik ataupun turun, tidak mengubah ketetapan hukum atau jumlah lot saham yang diberikan ketika akad.”⁸⁸

Hal senada juga disampaikan oleh Ustadz Abdul Qodir dari LBMNU Kota Malang mengenai status mahar dari saham yang memiliki sifat salah satunya ialah volatil.

“Yang kita jadikan patokan itu bukan nilai nominalnya, tapi yang kita jadikan patokan itu adalah lotnya saham atau jumlah lot saham. Jadi misal dikemudian hari harga suatu saham itu turun itu tidak berpengaruh terhadap status maharnya, karena tidak berpatokan pada harga melainkan pada jumlah lot yang disebutkan atau diberikan ketika akad. Jadi bendanya atau nominalnya sudah jelas, yang *mumawwal* itu yang kita sebut kita *ta'yin* itu bendanya, bukan harganya.”

⁸⁸ Dwi Triyono, wawancara, (Malang, 05 November 2025)

Dari pandangan dua lembaga diatas terkait status mahar berupa saham yang begitu volatil dapat kita tarik benang merah bahwa maskawin tersebut berpatokan pada jumlah lot saham, bukan berpatokan pada harga sahamnya. Maka dari itu, sesuai yang sudah dibahas pada sub bab sebelumnya mengenai langkah langkah memilih saham, sudah seharusnya calon suami memilih dan didasari juga dengan analisa untuk membeli saham yang memiliki likuiditas tinggi dan fluktuatifnya lebih stabil. Dan tentu saham saham dalam IDX30 tersebut sudah mencakup dari kriteria saham saham bagus.

Dari sekian banyak pendapat dari para tokoh kedua lembaga diatas, tentunya dalam setiap lembaga memiliki metode istinbathnya masing masing. Majelis Tarjih Muhammadiyah dengan pendekatannya yaitu *Bayani, Burhani dan Irfani*. Kemudian LBMNU Kota Malang dengan pendekatannya yaitu *Mahhaji, Qauli dan juga Ilhaqi*. Dalam menyampaikan pandangan terkait mahar berupa saham IDX30 ini, beliau Ustadz Yasin Kusumo dari Majelis Tarjih menyampaikan sebagai berikut :

“Terkait pendekatan yang digunakan, saya mulai terlebih dahulu dari Putusan Mukhtamar Tarjih 1986 itu, dipoin ke-10 itu dalam rangka mengambil keputusan hukum, harus komprehensif integral dan tidak pasif. Artinya akan mempertimbangkan segala aspek dan juga penggunaan segala metodologi dalam rangka mengambil kesimpulan yaitu secara utuh. Sehingga ini salah satu metode dalam hal ini menggunakan metode paratekstual. Jadi pada pembahasan tentang mahar saham ini ada menggunakan pendekatan *burhani* yaitu pendekatan pada kontekstual. Seperti mengambil disiplin ilmu ekonomi, disiplin ilmu moneter. Dan pendekatan *bayani* juga digunakan untuk istinbath dari

nash dan sunnah. Kemudian membahas terkait apakah saham ini liquid atau tidak, itu menggunakan pendekatan irfani.”⁸⁹

Adapun pendekatan yang digunakan oleh LBMNU sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Nur Hadi sebagai berikut :

“Kalau masalah sahamnya ya, atau semua yang semisal dengan saham, surat berharga, uang kertas, kita untuk yang uang kertas pakai pendekatan *qauli*, yaitu terhadap ulama yang *mutaakhirin*. Begitu juga untuk masalah surat berharga itu kita menggunakan pendekatan *ilhaqi*. Kalau masalah sahamnya itu menggunakan pendekatan *manhaji*. Jadi di metode pendekatan dalam kitab-kitab itu kan tercecce, dan dalam ushul fiqh itu dalil ada 10. Tidak dibagi dari 10 itu mana yang *qauli* mana yang *manhaji* mana yang *ilhaqi* itu tidak ada. Akhirnya LBMNU se-Indonesia meneliti dan memberi kesimpulan dari metode yang dipakai ulama ini dapat diklasifikasikan dalam 3 metode pendekatan yaitu *manhaji*, *qauli* dan *ilhaqi*”⁹⁰

Dari pendapat kedua lembaga diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap lembaga memiliki cara pendekatannya masing-masing dalam menghasilkan fatwa, tak terkecuali untuk membahas terkait mahar dari saham ini. Adapun dari Majelis Tarjih ialah menggunakan pendekatan bayani untuk hukum mahar itu sendiri, kemudian pendekatan burhani dalam kontekstual keilmuan ekonomi dan moneter yang berkaitan dengan saham ini, dan juga pendekatan irfani digunakan untuk memandang likuiditas dari saham tersebut. Bukan hanya itu, pendekatan irfani disini juga lebih ke aspek etis kelayakan saham dijadikan mahar. Adapun dari LBMNU memandang saham dengan pendekatan *ilhaqi*.

⁸⁹ Yasin Kusumo, wawancara, (Malang, 02 November 2025).

⁹⁰ Nur Hadi, wawancara, (Malang, 04 November 2025).

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya pada kajian teori tentang produk produk tarjih dari Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, Ustadz Yasin Kusumo memberikan pandangannya terkait klasifikasi produk tarjih kajian mahar saham ini, adapun pandangan beliau berikut ini ;

“Sebenarnya kajian mahar saham ini masih berupa kajian yaitu dalam ranah wacana, jadi ketika kajian kemudian disidangkan di Majelis Tarjih baik tingkat daerah maupun tingkat wilayah maka akan menjadi wacana setelah disidangkannya kajian tersebut. Kemudian setelah disidangkan, diangkat ke PP (Pengurus Pusat) untuk disidangkan kembali dan juga di *tanfidh* oleh Pengurus Pusat. Kemudian menjadi fatwa tarjih jika tidak atau belum masuk pada tanwir, Munas maupun tanfidh Pengurus Pusat, jadi jika hanya disidangkan oleh Majelis Tarjih pusat itu masih berbentuk fatwa tarjih, jika sudah di *tanfidh* oleh pengurus pusat maka akan menjadi putusan tarjih. Jadi terkait mahar saham ini masih ranahnya wacana dalam bentuk kajian.”

Berdasarkan pemaparan pandangan dari Majelis Tarjih diatas dapat ditarik kesimpulan terkait klasifikasi produk tarjih kajian mahar saham ini. Pernyataan Majelis Tarjih menunjukkan bahwa kajian mengenai mahar saham masih berada pada tahap wacana, sehingga belum memiliki kedudukan sebagai fatwa maupun putusan tarjih. Dalam mekanisme tarjih Muhammadiyah, sebuah isu keagamaan harus melalui proses berjenjang mulai dari kajian, persidangan di tingkat daerah dan wilayah, pembahasan di tingkat pusat, hingga pengesahan (*tanfidh*) oleh Pimpinan Pusat untuk memperoleh status hukum yang lebih kuat.

Karena kajian mahar saham belum melewati tahap *tanfidh*, maka ia belum dapat ditetapkan sebagai fatwa apalagi putusan tarjih. Kondisi ini menunjukkan bahwa Majelis Tarjih masih memandang isu tersebut sebagai persoalan fikih kontemporer yang memerlukan pendalaman metodologis dan

penilaian ulang terhadap prinsip-prinsip syariah dalam konteks ekonomi modern.

Dengan demikian, status wacana ini menandakan bahwa sikap resmi Muhammadiyah terkait mahar saham belum final, dan diskusi akademik masih terbuka untuk memberikan kontribusi dalam penyempurnaan argumentasi maupun arah penetapannya di masa mendatang.

Perkembangan teknologi digital dan arus informasi yang semakin cepat berimplikasi pada perubahan pola pikir dan perilaku ekonomi masyarakat, termasuk dalam praktik pemberian mahar pernikahan. Jika sebelumnya mahar identik dengan emas, uang tunai, atau barang berharga, kini muncul fenomena baru berupa pemberian mahar dalam bentuk saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Fenomena ini mulai terlihat terutama di kalangan generasi muda yang memiliki literasi keuangan lebih tinggi.

Meskipun demikian, berdasarkan wawancara dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah serta LBMNU Kota Malang, keduanya menyatakan bahwa isu mahar saham belum pernah menjadi topik pembahasan formal dalam forum tarjih maupun bahtsul masail. Hal ini ditegaskan oleh Ustadz Yasin Kusumo yang menyatakan bahwa meskipun Majelis Tarjih belum membahas mahar saham secara eksplisit, pembahasan tentang transaksi saham telah ada dan diperbolehkan selama tidak mengandung unsur gharar. Pandangan serupa disampaikan oleh Ustadz Nur Hadi dari LBMNU yang menjelaskan bahwa meskipun mahar saham belum dibahas secara khusus, isu muamalah terkait saham pernah dikaji pada tingkat muktamar.

Kondisi ini menunjukkan bahwa isu mahar saham merupakan ranah baru yang belum memiliki preseden kuat dalam dua lembaga otoritatif tersebut, sehingga penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengayaan diskursus hukum keluarga Islam kontemporer.

Dalam konteks fikih, syarat mahar telah dijelaskan melalui nash, sunnah, dan pendapat ulama, di mana mahar harus berupa sesuatu yang bernilai (*mal mutaqqawwam*), halal, dan dapat dimiliki. Berdasarkan wawancara, tokoh-tokoh dari Majelis Tarjih dan LBMNU sejalan dalam pandangannya bahwa saham memenuhi kriteria tersebut. Menurut Ustadz Abdul Qodir, saham tergolong *mal* karena memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki, dan dapat dinominalkan. Oleh sebab itu, saham secara prinsip sah dijadikan mahar selama memenuhi unsur kejelasan dan kepemilikan.

Aspek teknis juga menjadi perhatian penting. Ustadz Yasin Kusumo menegaskan bahwa mahar harus diberikan secara langsung dan saham yang digunakan harus memiliki likuiditas tinggi, bukan sekadar populer diperdagangkan. Likuiditas menunjukkan kemampuan saham untuk diperjualbelikan dengan cepat, sehingga memberikan kepastian nilai bagi penerimanya. Selain itu, mahar saham harus disepakati oleh kedua belah pihak sebagai bagian dari prinsip kerelaan (*taraḍī*) dalam akad nikah. Dari sini tampak bahwa aspek likuiditas dan nilai intrinsik menjadi pertimbangan penting dalam memilih saham untuk mahar.

Saham dalam perspektif hukum Islam dibedakan menjadi saham syariah dan konvensional. Saham syariah dinilai halal apabila perusahaan yang

menerbitkannya bergerak pada sektor usaha yang sesuai dengan prinsip syariah dan tidak mengandung unsur riba, gharar, atau maysir. Fatwa DSN-MUI No. 40/2003 menegaskan bahwa saham syariah harus berasal dari perusahaan yang memenuhi kriteria kehalalan aktivitas usaha, tidak memberikan hak istimewa kepada pemegangnya, dan tidak terlibat dalam sektor-sektor haram. Tokoh Majelis Tarjih dan LBMNU menegaskan bahwa kehalalan dzat perusahaan adalah penentu utama. Perusahaan yang bergerak dalam industri ribawi, minuman keras, judi, atau produk haram lainnya tidak diperbolehkan dijadikan sumber mahar. Namun demikian, menurut Ustadz Nur Hadi, meskipun saham non-syariah tidak ideal secara etik, mahar tetap sah selama saham tersebut memiliki nilai. Akan tetapi, saham seperti itu dianjurkan untuk segera dikonversi agar terhindar dari potensi kemudharatan.

Dalam praktik pasar modal syariah, terdapat beberapa bentuk transaksi yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip transparansi dan keadilan. Praktik seperti najsy (penawaran palsu), bai' al-ma'dum (menjual saham yang belum dimiliki), insider trading, penyebaran informasi menyesatkan, margin trading berbasis bunga, serta ihtikar (penimbunan saham untuk memanipulasi harga), seluruhnya termasuk kategori pelanggaran syariah. Oleh karena itu, meskipun saham dapat dijadikan mahar, transaksi pembeliannya harus tetap berada dalam koridor syariah. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian mahar saham tidak hanya dinilai dari kepemilikan asetnya, tetapi juga dari proses investasinya yang harus berlangsung secara halal.

Salah satu isu penting dalam mahar saham adalah volatilitas harga. Saham memiliki fluktuasi nilai yang cepat, namun baik Majelis Tarjih maupun LBMNU sepakat bahwa volatilitas tidak memengaruhi keabsahan mahar. Ustadz Dwi Triyono menjelaskan bahwa dalam akad mahar, yang menjadi tolok ukur adalah jumlah lot saham, bukan nilai nominal saham pada waktu tertentu. Dengan demikian, perubahan harga setelah akad tidak mengubah status mahar. Pandangan ini diperkuat oleh Ustadz Abdul Qodir yang menegaskan bahwa objek mahar adalah benda (jumlah lot) yang bersifat jelas (ta'yīn), bukan nilai fluktuatifnya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum mahar saham tetap stabil meskipun nilai ekonominya berubah.

Dalam aspek metodologi istinbath, dua lembaga menggunakan pendekatan yang berbeda sesuai tradisi keilmuannya. Majelis Tarjih menerapkan pendekatan bayani, burhani, dan irfani secara terpadu. Pendekatan bayani digunakan untuk menelaah nash terkait mahar, pendekatan burhani digunakan untuk menganalisis aspek kontekstual seperti ekonomi dan pasar modal, sedangkan pendekatan irfani digunakan untuk memahami aspek maknawi seperti likuiditas dan manfaat saham. Sementara itu, LBMNU menggunakan pendekatan qauli, ilhaqi, dan manhaji, di mana saham dianalisis melalui analogi terhadap kasus-kasus fiqh muamalah kontemporer dan pendapat ulama mutaakhirin. Kedua pendekatan ini menunjukkan bahwa fatwa terkait mahar saham tidak muncul secara sederhana, tetapi melalui proses metodologis yang kompleks.

Secara keseluruhan, hasil wawancara mengindikasikan bahwa saham sebagai mahar merupakan bentuk adaptasi hukum Islam terhadap realitas ekonomi modern. Saham dapat dijadikan mahar selama memenuhi kriteria mal, halal, likuid, dan jelas jumlahnya. Meskipun isu ini belum dibahas secara formal dalam lembaga tarjih maupun bahtsul masail, pandangan para tokoh menunjukkan keterbukaan terhadap inovasi mahar selama berada dalam kerangka prinsip syariah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam pengembangan hukum keluarga Islam, khususnya pada isu kontemporer yang berkaitan dengan instrumen keuangan modern.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang sudah diklasifikasikan menjadi dua pembahasan pada bab sebelumnya, mengerucut kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil wawancara dan temuan lapangan, dapat disimpulkan bahwa praktik penggunaan saham sebagai mahar khususnya saham yang tergabung dalam indeks IDX30 merupakan fenomena baru yang menunjukkan pergeseran paradigma masyarakat urban dalam memaknai mahar. Pemilihan saham sebagai mahar umumnya didorong oleh literasi finansial calon suami, orientasi ekonomi jangka panjang, serta keinginan menghadirkan bentuk mahar yang lebih modern dan produktif. Kasus-kasus yang ditemukan, termasuk pemberian saham ANTM, PTBA, dan MDKA, menunjukkan bahwa penentuan saham dilakukan melalui pertimbangan yang rasional, meliputi kepatuhan syariah, kekuatan fundamental perusahaan, likuiditas tinggi, serta prospek pertumbuhan yang stabil. Selain itu, proses administrasi seperti pembukaan akun sekuritas atas nama istri dan penyertaan bukti kepemilikan menunjukkan bahwa pemberian mahar saham dilakukan secara legal dan sistematis. Secara keseluruhan, fenomena ini menggambarkan bahwa saham tidak hanya dipandang sebagai aset investasi, tetapi juga sebagai simbol tanggung jawab ekonomis yang relevan dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat kontemporer. Dengan

demikian, mahar saham dapat dipahami sebagai bentuk inovatif yang tetap memenuhi nilai-nilai syariat selama memperhatikan aspek kejelasan, kehalalan, dan nilai manfaatnya bagi istri.

2. Dari hasil pembahasan dan wawancara dengan tokoh Majelis Tarjih Muhammadiyah serta LBMNU Kota Malang, dapat disimpulkan bahwa mahar berupa saham, termasuk saham IDX30, diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi prinsip syariah dan ketentuan sahnya mahar. Saham dianggap sah dijadikan mahar apabila memiliki nilai ekonomis yang jelas (*tsaman*), bersumber dari perusahaan yang halal, likuid, serta diserahkan secara langsung dan disepakati kedua pihak. Kedua lembaga menegaskan pentingnya memilih saham berprinsip syariah dan berfundamental baik agar terhindar dari unsur *gharar*, *riba*, dan *maisir*. Meskipun harga saham bersifat fluktuatif, keabsahan mahar tetap didasarkan pada jumlah lot yang diserahkan, bukan nilainya. Adapun perbedaan metode istinbath hukum antara Majelis Tarjih dan LBMNU menunjukkan adanya keragaman pendekatan dalam memahami hukum mahar saham, namun keduanya sejalan dalam menegaskan bahwa mahar saham IDX30 dapat diterima sepanjang memenuhi prinsip kehalalan dan kejelasan nilai. Menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah bahwa kajian mahar saham ini masih dalam ranah wacana tarjih, belum sampai ke ranah fatwa maupun putusan.

B. SARAN

Dari pembahasan yang sudah banyak dipaparkan dalam skripsi ini, penulis tentu mengharapkan adanya suatu manfaat dikemudian hari, dan dengan ini penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan lembaga-lembaga keagamaan, khususnya Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU), dapat memperluas kajian dan pembahasan mengenai hukum mahar dalam bentuk instrumen keuangan modern seperti saham, terutama saham yang tergolong dalam indeks IDX30. Pengembangan kajian tersebut diharapkan dapat menghasilkan pedoman hukum yang komprehensif dan adaptif terhadap dinamika ekonomi kontemporer, sehingga dapat memberikan arah yang jelas bagi umat dalam praktik muamalah modern yang tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah.
2. Bagi pasangan yang berencana menjadikan saham sebagai mahar, disarankan untuk melakukan analisis mendalam terhadap aspek legalitas, prospek usaha, serta kepatuhan saham terhadap prinsip syariah. Pemilihan saham hendaknya didasarkan pada pertimbangan rasional dan etis, termasuk kehalalan sektor usaha, stabilitas fundamental perusahaan, serta tingkat likuiditasnya. Selain itu, disarankan pula untuk melakukan konsultasi dengan tokoh agama atau lembaga keuangan syariah agar pelaksanaan pemberian mahar saham dapat berjalan sesuai ketentuan hukum Islam dan regulasi pasar modal yang berlaku.

3. Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) diharapkan dapat menyusun pedoman dan regulasi yang lebih spesifik terkait mekanisme pemberian mahar dalam bentuk saham, terutama dalam konteks penerapan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Penyusunan kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat, sehingga praktik penggunaan saham sebagai mahar dapat diterapkan secara transparan, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *IDX30 Index Description*, (2021), diakses pada 10 September 2025. www.idx.co.id

Bursa Efek Indonesia, Informasi Resmi IDX30. (2023) diakses pada 10 September 2025
<https://www.idx.co.id/produk/indeks/idx30>

Fanani,Ahwan. *Bayani, Burhani, Irfani sebagai Manhaj Muhammadiyah*, <https://tarjih.or.id/bayani-burhani-irfani-sebagai-manhaj-muhammadiyah/>, diakses pada 14 Oktober 2025 pukul 19:26.

Guest User, “Unik! Begini Cara Membuat Mahar Saham Pernikahan” Stockbit, 23 November 2022, diakses pada 13 November 2025. [Unik! Begini Cara Membuat Mahar Saham Pernikahan — Stockbit Snips | Berita Saham](#)

Ibrahim, Ilham. Apa Arti *Bayani, Burhani dan Irfani Menurut Manhaj Tarjih Muhammadiyah* ?, <https://muhammadiyah.or.id/apa-arti-bayani-burhani-danirfani-menurut-manhaj-tarjih-muhammadiyah/>, diakses pada 14 Oktober 2025 pukul 19:52.

Kurniawan, Hafizh. Kenali Apa Itu Indeks IDX30 dan LQ45 dalam Pasar Modal, *IDX Channel*, 24 Februari 2023, diakses pada 14 Mei 2025, <https://www.idxchannel.com/market-news/kenali-apa-itu-indeks-idx30-dan-lq45-dalam-pasar-modal>

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang, *Majelis Tarjih dan Tajdid*, diakses pada 12 November 2025, <https://makotamu.org/majelis-tarjih-dan-tajdid/>

Wijaya,Riski *Masyarakat Melek Digital, Bikin Kota Malang Dapat Penghargaan, Jatim News*, diakses pada 08 September 2025 pukul 07:23.<https://www.malangtimes.com/baca/320526/20240911/103600/masyarakat-melek-digital-bikin-kota-malang-dapat-penghargaan>

Saham Raket, Pernikahan Bblek dengan Mahar Berupa Saham, <https://vt.tiktok.com/ZSAphRbSp/> diakses pada 22 Oktober 2025 Pukul 17:27

Buku

- Al-Ayyubi, Salahuddin. *Metodologi Istinbath Hukum dalam Forum Bahtsul Masail NU*. Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.(2021)
- Al-Syafi'i, Imam Taqiyuddin Abi Bakar Ibn Muhammad al-Husaini al-Hishni al-Dimasyqy. *Kifayah al-Akhyar fii Halli Ghayah al-Ikhtisar*, juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiah, 1990).
- Anshor, Ahmad Muhtadi. *Bath Al-Masail Nahdlatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Mahzab Kaum Tradisionalis*, (Yogyakarta: Teras, 2012).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rinneka Cipta, 2022).
- Bariroh, Muflihatul & Aibak, Kutbuddin. *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2021), 33-34.
- Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum di Indonesia*, Jakarta,2021.
- E. Tandelilin, *Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi*. (Yogyakarta: Kanisius, 2010).
- Fahmi, Irham. *Manajemen Investas: Teori dan Soal Jawab Edisi 2*, (Jakarta, Penerbit Salemba Empat, 2015).
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Husnan, Suad. *Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015).
- Huda, Nurul. dan Nasution, Mustafa Edwin. *Investasi pada Pasar Modal Syariah*,(Jakarta: Penerbit Kencana Prenadamedia Group, 2007), 56.
- Indra, Hasbi Iskandar Ahza, Dan Husnani. *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta : Penamadani, 2004).
- Masyhuri, Abdul Aziz. *Masalah Keagamaan Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Qultum Media, 2004).
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Pernikahan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).
- Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Cetakan I (STAIN Jember Press, 2013).
- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. *Metodologi penelitian* (Bumi Aksara, 2013), 83.

- Nita,Mesta Wahyu. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Lampung : CV Laduny Alifatama,2021)
- Nuruddin, Amiur. & Tarigan, Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004).
- Nur, Syamsiah. *Fikih Munakahat : Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Tasikmalaya : Hasna Pustaka, 2022).
- Otoritas Jasa Keuangan, *Saham Syariah di Indonesia: Panduan dan Tata Kelola*. (Jakarta: OJK Press,2022).
- Rahmat, M. Imdadun. *Kritik Nalar Fikih NU: Transformasi Paradigma Bahsul Masail* (Jakarta: LAKPESDAM, 2002).
- Rahmawati,Theadora. *Fiqh Munakahat 1 : Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri*, (Pamekasan : CV Duta Media, 2021).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Di Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).
- Sahrani, Tihami dan Sohari. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhu al-Sunnah*, Juz II, (Jakarta : PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013).
- S, Burhanuddin. *Pasar Modal Syariah (Tinjauan Hukum)*, (Yogyakarta: UII Press, 2008).
- Sodik, Siyoto, Sandu, dan Muhammad Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pertama (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021).
- Syarifuddin,Amir. *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia; Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Pernikahan* (Cet. II; Jakarta: Prenada Media, 2007).
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga, Cetakan Ke Empat*, (Jakarta Timur 2004).
- Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masai'il 1926-1999*, Cet. I, (Yogyakarta: LKiS, 2004).
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika,2010).
- Zuhaili,Wahbah. *al- Fiqhi al- Islamiwa Adillatuhu*, Juz. VII (Cet. III; Beirut: Dar al- Fikri, 1989).

Jurnal

A An, Arief Jusuf dkk. “Bagaimana Pengaruh Struktur Modal, Kebijakan Dividen, dan Kepemilikan Institusi Terhadap Valuasi Pasar Perusahaan Dalam Indeks IDX30?,” *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis* 8, no. 1 (2023): 2, <https://doi.org/10.38043/jimb.v8i1.4180>.

Berkah, Dian. “Perkembangan Pemikiran Hukum. Dalam Muhammadiyah,” *Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (2016): 73, <https://doi.org/10.28918/jhi.v10i1.575>.

Fatonah. K Daud dan Mohammad Ridlwan, METODE *ISTINBATH* NAHDLATUL ULAMA (NU): Kajian atas Strategi Fatwa dalam Tradisi *Bahts al-Masail* di Indonesia, *Millennial : Jurnal Pendidikan dan studi Islam*, vol. 2, No. 1, Maret 2022.

Kurniawan, Deden. dan Maheswari, Adine Alimah. “*Method of Determination of Law in Bahtsul Masail*,” *Jurnal Scientia Indonesia* 7, no. 1 (2021): 68–69, <https://doi.org/10.15294/jsi.v7i1.36146>.

Maruao, Nursayani. *Analisis Penyebab Menurunnya Penerapan Fangowai dan Fame'e Afo dalam Pesta Adat Perkawinan di Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara: Kajian Sociolinguistik*, Jurnal Ilmiah IKIP Gunungsitoli, 2014.

Mahfudin, Agus. *Metodologi Istimbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama*, t.t.,.

Miftakhul Anwar, “Mahar dalam Hukum Islam dan Maqasid Syariah: Studi Fenomena Mahar Unik Di Yogyakarta,” *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 7, no. 2 (2024): 786, <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.262>.

Perkasa, Hud Leo. Eka Nuraini, Endah Wahyuningsih, Kedudukan dan Himah Mahar dalam Perkawinan, *Syakhsiyyah : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2, (2022), 147-148. DOI: <https://doi.org/10.32332/syakhshiyyah.v2i2.6138>

Runis, Andi. dan Yuana, Indira. Penerapan Analisa Fundamental dan Technival Analysis Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Keinginan Investasi Mahasiswa di Pasar Modal Syariah, *YUME: Journal of Management*, Vol. 4, No. 3, (2021), 167-168.

Shadiq, Gusti Muhamad. “Telaah Metodologi Istimbath dan Corak Hukum Islam Lembaga-Lembaga Fatwa di Indonesia (LBMNU, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Komisi Fatwa MUI),” *Indonesian Journal of Islamic*

Jurisprudence, Economic and Legal Theory 2, no. 2 (2024): 690, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i2.546>.

Syazierah, Falsha dkk. Pasar Modal Syariah: Instrumen dan Mekanismenya, *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syaria'ah dan Keluarga Islam*, Vol. 6, No.1, (2025), 77. <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v6i1.7125>

Utama, Joni Alif dan Fitriyah, Rizka. *Studi Eksplorasi Tentang Mahar Pernikahan Berupa Aset Digital Saham Dalam Perspektif Islam*, 1, no. 1 (2025).

Yudistia Teguh Ali Fikri dkk., “MENGENAL METODE ISTINBATH HUKUM MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH,” *FASTABIQ: JURNAL STUDI ISLAM* 3, no. 2 (2022): 95, <https://doi.org/10.47281/fas.v3i2.120>.

Zulfikar, Fahmi. dan Joesah,Nurzalinar. “Analisis Evaluasi Kinerja Portofolio Saham dengan Metode Sharpe pada Perusahaan yang Terdaftar di Indeks IDX30 Bursa Efek Indonesia Tahun 2024,” *Jurnal Semesta Ilmu Manajemen dan Ekonomi* 2, no. 1 (2025): 2225, <https://doi.org/10.71417/j-sime.v2i1.1080>.

Skripsi

Sukamto, Julio. Saham Sebagai Mahar Nikah Perspektif Kepala KUA Di Kabupaten Jember, Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023. <https://digilib.uinkhas.ac.id/29871/1/JULIO%20SUKAMTO%20S20191098.pdf>

Wicaksono,Falih Akmal. Pandangan Penghulu Tentang Penggunaan Saham LQ45 Sebagai Mahar Perkawinan Di KUA Pakis Kabupaten Malang, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/56987/>

Mulhimah, Zaimatul. Mahar Nikah Berupa Saham Perspektif Masalah Mursal, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/26611/>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Dokumentasi

1. Wawancara dengan Ustadz Abdul Qodir Ketua LBMNU Kota Malang pada Kamis 30 Oktober 2025



2. Wawancara dengan Ustadz Yasin Kusumo Sekretaris Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang pada Minggu, 02 November 2025




3. Wawancara dengan Ustadz Nur Hadi Ketua Bidang Waqi'iyah LBMNU Kota Malang pada 04 November 2025




4. Wawancara dengan ustadz Dwi Triyono Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang pada 05 November 2025



5. Wawancara virtual G-meet dengan Mas Eriedany selaku infroman yang menikah menggunakan mahar saham, wawancara pada 19 November 2025



6. Foto mahar dalam bentuk saham milik pernikahan Mas Eriedany



B. Surat Izin Penelitian

1. Surat Izin Penelitian Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 556 /F.Sy.1/TL.01/06/2025
 Hal : **Permohonan Izin Penelitian** Malang, 12 Agustus 2025

Kepada Yth.
 Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang (Majelis Tarjih dan Tajdid)
 Jl. Gajayana No. 28B, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur
 65144

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Muhammad Iqbal Al-Azizi
 NIM : 220201110065
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail (LBM)
NU Kota Malang Tentang Mahar Pernikahan Berupa Saham IDX30 (Studi Pada
PD Muhammadiyah dan LBM-NU Kota Malang), pada instansi yang Bapak/Ibu
 Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi






(Signature)
 n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik,
 Intenul Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



C. Cek Plagiasi Turnitin



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Iqbal Al-Azizi
 NIM : 220201110065
 Alamat : Jl. Jelarai Raya, Gg.Puma, RT
 047, Kec.Tanjung Selor Hilir,
 Kab. Bulungan, Kaltara
 TTL : Bunyu, 22 September 2004
 No. HP : 082250222322
 Email : iqbalalazizi55@gmail.com

Riwayat Pendidikan

TK Kuncup Mekar Bunyu : 2008 - 2009
 TK Dharma Wanita Tunas Teratai Bunyu : 2009 - 2010
 SD Negeri 005 Bunyu : 2010 - 2016
 MTs Darul Hikmah Tulungagung : 2016 - 2019
 MA Darul Hikmah Tulungagung : 2019 - 2022
 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2022 - 2026

Riwayat Organisasi

HMPS Hukum Keluarga Islam : 2023 - 2024

Riwayat Pendidikan Non Formal

Pondok Modern Darul Hikmah Tulungagung : 2016 - 2022
 Mahasantri MSAA UIN Malang : 2022 - 2023
 Musyrif Pusat Ma'had Al- Jamiah UIN Malang : 2023 - 2026